

JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Desember 2022	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	5 Juli 2023
Masa Penawaran Umum	:	2 - 4 Januari 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan	:	4 Januari 2023	Pasar Reguler & Negosiasi	:	2 Juli 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I	:	5 Januari 2023	Pasar Tunai	:	4 Juli 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	:	6 Januari 2023	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	5 Juli 2024
			Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	5 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang Air Minum Dalam Kemasan
Kantor Pusat & Pabrik:
Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru
RT.001 RW.003
Maguwoharjo, Depok, Sleman
Yogyakarta - Indonesia, 55282
Telpon: (0274) 2802707
Faksimili: (0274) 488811
E-mail: mitratirtabuwana_jogja@yahoo.com
Website: http://hexsoul.co.id/
Kantor Cabang:
Jl. Raya Cileungsi - Jonggol KM 7 No 28
Kp. Panangga, Cileungsi Bogor
Jawa Barat - Indonesia 16820

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama, atau Sebanyak 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.700.000.000 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran umum, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,31% (delapan koma tiga satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp6.750.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Shinhan Sekuritas Indonesia



PT Wanteg Sekuritas

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PRODUK YANG DIHASILKAN PERSEROAN, DIMANA TERDAPAT RISIKO ADANYA PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN BAHAN BAKU DAN ATAU PRODUK BAIK SEBELUM, SEDANG DAN SETELAH PRODUK DIKIRIMKAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Mitra Tirta Buwana Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat No. 019/Dir-MTB/V-2022 tanggal 2 Juni 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya ("**UUPM**").

Saham-saham yang ditawarkan ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh BEI Nomor: S-06148/BEI.PP1/07-2022 tanggal 25 Juli 2022 dan telah ditegaskan kembali dalam surat Nomor: S-09247/BEI.PP1/11-2022 tanggal 2 November 2022, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab IX tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DEFINISI	2
I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN	8
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	16
III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	18
IV. FAKTOR RISIKO	27
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	30
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	31
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	31
2. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	34
3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	35
4. PERIZINAN	37
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	39
6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	41
7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	45
8. SUMBER DAYA MANUSIA	45
9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	47
10. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	47
11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	48
12. ASET TETAP	54
13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI")	55
14. ASURANSI	57
15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	58
16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	58
VII. KEBIJAKAN DIVIDEN	73
VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK	74
IX. TATA CARA PEMESANAN EFEK	75
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	81
XI. LAPORAN KEUANGAN	82

DEFINISI

Afiliasi	: berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anggota Kliring	: berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Anggota Bursa Efek	: berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Biro Administrasi Efek atau "BAE"	: berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
Bursa Efek	: berarti PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Daftar Pemegang Saham	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif	: berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu: <ol style="list-style-type: none">atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atauatas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan
<i>Force Majeure</i>	: berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Hari Bursa	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
KAP	: berarti Kantor Akuntan Publik
Kemenkumham	: berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI	: berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
Manajer Penjatahan	: berarti PT Wanteg Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
Masa Penawaran	: berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020, yaitu tanggal 2 - 4 Januari 2023.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing, yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau <i>Single Investor Identification</i> yang selanjutnya disingkat SID	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau "Partisipan Admin"	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini yang bertindak sebagai Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik atau Partisipan Admin adalah PT Wanteg Sekuritas.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pasar Perdana	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pemesan Ritel	: berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Penawaran Umum Perdana Saham	: berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	: berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Wanteg Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjataan Pasti	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjataan Terpusat	: berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjataan Terpusat Ritel	: berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.2	: berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan Nomor IX.J.1	: berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI Nomor SP-143/SHM/KSEI/1222 tanggal 21 Desember 2022.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 17 tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dalam Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 74 tanggal 28 November 2022, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 31 tanggal 27 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 19 tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dalam Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 76 tanggal 28 November 2022, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 22 tanggal 27 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 20 tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dalam Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 77 tanggal 28 November 2022, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 34 tanggal 27 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
Pernyataan Efektif	: berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Pernyataan Pendaftaran	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum

Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 18 tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah dalam Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 75 tanggal 28 November 2022, dan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Mitra Tirta Buwana, Tbk. No. 32 tanggal 27 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H. Notaris di Jakarta.
Perusahaan Anak	: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Mitra Tirta Buwana Tbk.
Perusahaan Efek	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
POJK No. 15/2020	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 17/2020	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK No. 23/2017	: berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 Tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK. No. 41/2020	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
POJK. No. 42/2020	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 53/2017	Berarti Peraturan OJK No.53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
POJK No. 54/2017	Berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.
POJK. No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

POJK. No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk penawaran umum dengan tujuan pihak lain membeli atau memperdagangkan Saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sebagaimana diatur dalam POJK No. 23/POJK.04/2017.
PSAK	: berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	: berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	: berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Baru	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi utang
Saham Yang Ditawarkan	: berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Sub Rekening Efek Jaminan	: berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
Surat Kolektif Saham	: berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
SEOJK No. 15/2020	: berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	: berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Pencatatan	: berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Penjataan	: berarti tanggal tanggal dimana dilakukannya penjataan saham yaitu pada tanggal 4 Januari 2023.

- Tanggal Penyerahan Efek : berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu pada tanggal 5 Januari 2023.
- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- UUPT : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp29.700.000.000 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran umum, Perseroan berencana menerbitkan sebanyak 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,31% (delapan koma tiga satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp6.750.000.000 (enam miliar tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Air Minum Dalam Kemasan

Kantor Pusat & Pabrik:

Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru

RT.001 RW.003

Maguwoharjo, Depok, Sleman

Yogyakarta - Indonesia, 55282

Telpon: (0274) 2802707

Faksimili: (0274) 488811

E-mail: mitratirtabuwana_jogja@yahoo.com

Website: <http://hexsoul.co.id/>

Kantor Cabang:

Jl. Raya Cileungsi – Jonggol KM 7 No 28

Kp. Panangga, Cileungsi Bogor

Jawa Barat – Indonesia 16820

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PRODUK YANG DIHASILKAN PERSEROAN, DIMANA TERDAPAT RISIKO ADANYA PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN BAHAN BAKU DAN ATAU PRODUK BAIK SEBELUM, SEDANG DAN SETELAH PRODUK DIKIRIMKAN. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DISAJIKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Tirta Buwana Informasi sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tirta Buwana No. 01 tanggal 05 Juni 2009 dibuat di hadapan Emanuel Retinanto, S.H., Notaris di Sleman, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-31298.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0040768.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Nomor Tanda Perusahaan 120212501320 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 764/BH.12.02/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 006612 (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta No. 5/2022. (**"Anggaran Dasar Perseroan"**).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUP dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Tirta Buwana No. 5 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00719971.01.02.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0299085 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0062377 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198812.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 101/NOT/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris (**"Akta No. 5/2022"**).

STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	3.250.000.000	65.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ardianto Wibowo	243.750.000	4.875.000.000	30,00
2. Dokter Putri Hertrastuti	243.750.000	4.875.000.000	30,00
3. Sri Lestari	81.250.000	1.625.000.000	10,00
4. Iriyanti	81.250.000	1.625.000.000	10,00
5. Djoko Sriyono	71.093.750	1.421.875.000	8,75
6. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	1.421.875.000	8,75
7. Hery Gunawan Muhamad	20.312.500	406.250.000	2,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	812.500.000	16.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.437.500.000	48.750.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.250.000.000	65.000.000.000		3.250.000.000	65.000.000.000	
Pemegang Saham:						
1. Ardianto Wibowo	243.750.000	4.875.000.000	30,00	243.750.000	4.875.000.000	22,52
2. Dokter Putri Hertrastuti	243.750.000	4.875.000.000	30,00	243.750.000	4.875.000.000	22,52
3. Sri Lestari	81.250.000	1.625.000.000	10,00	81.250.000	1.625.000.000	7,50
4. Iriyanti	81.250.000	1.625.000.000	10,00	81.250.000	1.625.000.000	7,50
5. Djoko Sriyono	71.093.750	1.421.875.000	8,75	71.093.750	1.421.875.000	6,57
6. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	1.421.875.000	8,75	71.093.750	1.421.875.000	6,57
7. Hery Gunawan Muhamad	20.312.500	406.250.000	2,50	20.312.500	406.250.000	1,88
8. Masyarakat				270.000.000	5.400.000.000	24,94
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	812.500.000	16.250.000.000	100,00	1.082.500.000	21.650.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.437.500.000	48.750.000.000		2.167.500.000	43.350.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar	3.250.000.000	65.000.000.000		3.250.000.000	65.000.000.000	
Pemegang Saham:						
1. Ardianto Wibowo	243.750.000	4.875.000.000	22,52	243.750.000	4.875.000.000	21,20
2. Dokter Putri Hertriastuti	243.750.000	4.875.000.000	22,52	243.750.000	4.875.000.000	21,20
3. Sri Lestari	81.250.000	1.625.000.000	7,50	81.250.000	1.625.000.000	7,06
4. Iriyanti	81.250.000	1.625.000.000	7,50	81.250.000	1.625.000.000	7,06
5. Djoko Sriyono	71.093.750	1.421.875.000	6,57	71.093.750	1.421.875.000	6,18
6. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	1.421.875.000	6,57	71.093.750	1.421.875.000	6,18
7. Hery Gunawan Muhamad	20.312.500	406.250.000	1,88	20.312.500	406.250.000	1,77
8. Masyarakat	270.000.000	5.400.000.000	24,94	270.000.000	5.400.000.000	23,48
9. Waran Seri I				67.500.000	1.350.000.000	5,87
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.082.500.000	21.650.000.000	100,00	1.150.000.000	23.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.167.500.000	43.350.000.000		2.100.000.000	42.000.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan **Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**, namun bukan merupakan salinan selengkapannya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapannya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjabatan Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjabatan.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dan terhadap Harga Pelaksanaan tersebut dapat terjadi perubahan apabila terjadi penyesuaian Harga Pelaksanaan sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.
- Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening -di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti Jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan sejak Waran diterbitkan sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.

B. Hak atas Waran Seri I

- Setiap pemegang saham yang memiliki 4 (empat) Saham Baru hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham melekat 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma.
- Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.
- Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif, KSEI, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 4 (empat) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam Jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Waran diterbitkan sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

D. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan. Yaitu, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024 pada pukul 16.00 WIB.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama jangka waktu pelaksanaan setiap pemegang waran dapat melakukan pelaksanaan waran menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel Perseroan yang dipegangnya menjadi saham hasil pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
- b. Pelaksanaan waran dapat dilakukan di kantor pusat Biro Administrasi Efek.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, pemegang waran yang bermaksud melaksanakan waran yang dimilikinya menjadi saham baru, wajib menyerahkan dokumen pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek. Atas penyerahan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan bukti telah diterimanya dokumen pelaksanaan.
- d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang waran yang tidak menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam jangka waktu pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan waran menjadi saham hasil pelaksanaan.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang waran dalam daftar pemegang waran. Pada hari kerja berikutnya Biro Administrasi Efek meminta konfirmasi dari bank; di mana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya waran dilaksanakan, kemudian Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan konfirmasi kepada Biro Administrasi Efek mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Biro Administrasi Efek memberikan konfirmasi kepada pemegang waran mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Biro Administrasi Efek menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang waran dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek, dan Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang waran.
- g. Dalam hal diterbitkannya surat kolektif waran, dikarenakan pelaksanaan sebagian jumlah waran yang diwakili dalam surat kolektif waran, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas surat kolektif waran tersebut maka biaya yang timbul atas pemecahan surat kolektif waran tersebut menjadi tanggungan pemegang waran yang bersangkutan Biro Administrasi Efek selanjutnya menerbitkan surat kolektif waran baru atas nama pemegang waran dalam jumlah yang sesuai dengan waran yang belum atau tidak dilaksanakan.
- h. Saham hasil pelaksanaan waran memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- i. Jumlah waran tidak dapat disesuaikan kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek mengenai rasio pelaksanaan waran (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut,
- j. Setelah tanggal jatuh tempo apabila waran tersebut tidak dilaksanakan maka waran tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan pemegang waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A+B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen
B = Jumlah Saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen
X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C-D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT
X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C-F)}{(G+1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)
G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjabatan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai

pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;

- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

H. Pengganti Waran Seri I

- a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4
Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan
Telp. +62 2598 4818
Fax. +62 2598 4819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Emiten lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.

- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Emiten berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

L. Perubahan dan Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran yang Belum Dilaksanakan;
- b. Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini atau apabila tidak ditentukan dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut diatas wajib dilakukan oleh Perseroan
- c. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

M. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebanyak 812.500.000 (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 75,06% (tujuh puluh lima koma nol lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 1.082.500.000 (satu miliar delapan puluh dua juta lima ratus) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,31% (delapan koma tiga satu persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-06148/BEI.PP1/07-2022 tanggal 25 Juli 2022 dan telah ditegaskan kembali oleh BEI dengan Nomor: S-09247/BEI.PP1/11-2022 tanggal 2 November 2022 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Kepemilikan atas Saham Perseroan

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan ketentuan di atas (i) Ardianto Wibowo selaku pemilik dari 243.750.000 saham; (ii) Nyonya Sri Lestari selaku pemilik dari 81.250.000 saham; (iii) Nyonya Iriyanti selaku pemilik dari 81.250.000 saham; (iv) Tuan Djoko Sriyono selaku pemilik dari 71.093.750 saham; (v) Nyonya Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo selaku pemilik dari 71.093.750 saham; dan (vi) Nyonya Dokter Putri Hertriastuti selaku pemilik dari 243.750.000 saham; dan (vii) Tuan Hery Gunawan Muhamad selaku pemilik dari 20.312.500 saham, yang mana masing-masing pemegang saham tersebut memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 26 Januari 2022 dengan cara penyetoran modal secara tunai dilakukan pada harga saham sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham, di mana nilai nominal saham Perseroan saat ini juga sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah).

Oleh karena Harga Pelaksanaan saham Perseroan pada Penawaran Umum Perdana Saham ini telah ditentukan pada Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah), yang mana nilai tersebut telah melebihi nilai nominal saham Perseroan sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah), maka Ardianto Wibowo, Sri Lestari, Iriyanti, Djoko Sriyono, dr. Putri Hertriastuti, Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo dan Hery Gunawan Muhamad tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka pemenuhan POJK No. 25/2017, Ardianto Wibowo, Sri Lestari, Iriyanti, Djoko Sriyono, dr. Putri Hertriastuti, Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo dan Hery Gunawan Muhamad menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Hal ini didukung dengan pemeriksaan dari segi hukum atas Surat Pernyataan Ardianto Wibowo tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan Sri Lestari tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan Iriyanti tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan Djoko Sriyono tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan dr. Putri Hertriastuti tertanggal 27 Juli 2022, Surat Pernyataan Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo tertanggal 27 Juli 2022 dan Surat Pernyataan Hery Gunawan Muhamad tertanggal 27 Juli 2022.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan digunakan Perseroan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau sebesar 16,83% (enam belas koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru Pengolahan Air Mineral yang terletak di Jl Palagan, Gondanglutung, Donoharjo, Ngaglik Sleman, dari tahap persiapan hingga penyelesaian (*finishing*) dengan total keseluruhan luas bangunan pabrik seluas 1.200 meter persegi yang terdiri dari 2 (dua) Lantai. Tanah yang akan dibangun pabrik tersebut akan disewa oleh Perseroan untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan dimana tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh Kalurahan Sariharjo (QQ Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo) berdasarkan Surat Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo No. 05/Kep.BPKal/2022 tertanggal 20 April 2022. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Kalurahan Sariharjo (QQ Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo). Atas pengerjaan bangunan fasilitas Pabrik Baru tersebut, Perseroan telah menunjuk kontraktor yakni PT Eka Jaya Putra yang merupakan pihak ketiga untuk membantu Perseroan dalam rangka pembangunan fasilitas pabrik tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak antara Perseroan dengan PT Eka Jaya Putra dengan No. 02/SP-MTB-EJP/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022 dengan total pengerjaan berdasarkan RAB sejumlah kurang lebih Rp6.695.270.000,- (enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Fasilitas Pabrik tersebut dibutuhkan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai 3.000.000 (tiga juta) item produk siap jual yang terdiri atas Galon, Botol 330ml, Botol 600ml, Botol 1.500ml, cup 240ml, cup 120ml per tahun. Perseroan merencanakan untuk membangun pabrik tersebut dimulai saat diterimanya dana dari Penawaran Umum dan akan diperkirakan membutuhkan waktu selama 270 hari dimulai dari Januari 2023 sampai dengan September 2023;
2. Sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar 11,78% (sebelas koma tujuh delapan persen) akan digunakan untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi serta kendaraan dalam rangka distribusi produk-produk Perseroan. Dalam rangka pengembangan usaha yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan berencana untuk menambah beberapa mesin produksi dan kendaraan berdasarkan Surat Penawaran dari Bintang Pratama tertanggal 1 Juni 2022 diberikan kepada Perseroan. Bintang Pratama merupakan pihak ketiga dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dengan total keseluruhan transaksi adalah sebesar Rp 4.950.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh Juta Rupiah). Berikut adalah perincian dari pembelian mesin dan kendaraan sebagai berikut:
 - a. Pembelian 1 (satu) unit/set mesin MC 5GL Automatic (2-2-1) integrated, yang digunakan untuk memproduksi Galon (Botol) 19 liter;
 - b. Pembelian 1 (satu) unit/set mesin Cup sealer air dengan Kapasitas 5.000 Cup/Jam, yang digunakan untuk Produksi Produk Cup 240ml, 120 ml;
 - c. Pembelian 1 (satu) Unit/set mesin MC BOTOL PET ROTARY AUTOMATIC (R24-F24-C8) dengan kapasitas botol PET 600CC, 6.000 BPH, yang digunakan untuk Botol dengan ukuran 330ml, 600ml, 1.500ml;
 - d. Pembelian 1 (satu) unit Water Treatment Plant dengan kapasitas 15 Ton/jam, yang digunakan untuk Men-supply mesin packaging Galon (Botol 19l), Packaging Botol Pet Bottle Rotary, Packaging Cup Sealer;
 - e. Pembelian 3 (tiga) unit Mesin Ink Jet Printer Air, yang digunakan untuk mensupport kinerja produksi set mesin Galon, Cup, Botol Rotary;
 - f. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pickup, yang digunakan untuk Distribusi produk di area DIY;
 - g. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Truck, yang digunakan untuk Distribusi Produk di area DIY, Jateng; dan
 - h. Pembelian 1 (satu) unit Mobil Engkel, yang digunakan untuk Distribusi Produk di area DIY, Jateng.;

Adapun kekurangan dari pembelian mesin dan fasilitas tersebut Perseroan akan menggunakan dana kas internal Perseroan.

3. Dan sisanya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan. Modal Kerja Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berupa penambahan produksi air mineral yakni untuk pembelian bahan baku langsung dan bahan pendukung, biaya *overhead* pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal Kerja Perseroan yakni untuk pembelian bahan baku langsung dan bahan pendukung, biaya *overhead* pabrik, pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, pembayaran keperluan administrasi kantor pusat, biaya perizinan, biaya distribusi, biaya pemasaran, biaya promosi, biaya iklan serta biaya penjualan Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sesuai dengan POJK 30/2015.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal.

Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan bukan merupakan transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 oleh karena

transaksi tersebut dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Dengan demikian, maka Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020.

Lebih lanjut, dalam hal terdapat Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Waran Seri I Perseroan yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020 yang mengatur mengenai transaksi benturan kepentingan.

Kemudian, dalam hal nilai transaksi ini memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan nilai transaksi tersebut sama dengan atau melebihi batas nilai transaksi material, yaitu 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, maka Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana tersebut mengakibatkan terjadinya Transaksi Material atau Transaksi Afiliasi maupun Transaksi Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya mengacu pada POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada POJK No. 30/2015, Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan, (i) akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK dan (ii) wajib untuk memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana yang belum direalisasikan.

Sesuai dengan POJK No. 54 Tahun 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 11,93481% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 8,41751% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 6,41751%;
 - Biaya jasa sebesar penjaminan (*underwriting fee*) 1,00000%;
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 1,00000%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 3,07007%, yang terdiri dari biaya jasa:
 - Konsultan Hukum sebesar 0,87542%;
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 1,79061%; dan
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,40404%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,08418%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,36305%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan, dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Nur Khosim dengan Nomor Akuntan Publik: AP 1753 dengan opini tanpa modifikasi.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai Faktor Risiko.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Tirta Buwana Informasi sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tirta Buwana No. 01 tanggal 05 Juni 2009 dibuat di hadapan Emanuel Retinanto, S.H., Notaris di Sleman, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-31298.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0040768.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Nomor Tanda Perusahaan 120212501320 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 764/BH.12.02/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 006612 (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir dimuat dalam Akta No. 5/2022. (**"Anggaran Dasar Perseroan"**).

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Tirta Buwana No. 5 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00719971.01.02.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0299085 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0062377 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198812.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 101/NOT/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris (**"Akta No. 5/2022"**).

Perseroan berdomisili di Yogyakarta dan kantor pusatnya beralamat di Sambilegi Baru, RT.001 RW.003, Maguharjo, Depok, Sleman Yogyakarta, Indonesia, 55282. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

2. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel dibawah ini menyajikan data laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
PENDAPATAN	2.588.362.641	1.913.692.660	3.987.775.195
BEBAN POKOK PENDAPATAN	1.052.335.823	709.697.326	1.229.021.922
LABA KOTOR	1.536.026.818	1.203.995.334	2.758.753.273
Beban penjualan	102.434.892	70.819.732	279.822.128
Beban administrasi dan umum	1.039.314.208	748.334.520	1.622.581.973
LABA (RUGI) USAHA	394.277.718	384.841.082	856.349.172
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Bersih	(159.884.959)	(79.437.901)	(265.471.344)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	234.392.759	305.403.181	590.877.828
PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	(25.956.591)	(37.169.464)	(85.597.483)
Pajak kini final	-	-	(20.727.704)
Pajak tangguhan	34.509.679	-	30.006.782
LABA TAHUN BERJALAN	242.945.846	268.233.716	514.559.423
LABA TAHUN BERJALAN LAIN			
Pos pos yang tidak akan direkrarifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	89.450.266	-	20.504.416
Pajak Penghasilan terkait	(19.679.059)	-	(4.510.972)

Keterangan	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
TOTAL LABA KOMPREHENSIF	312.717.054	268.233.716	530.552.868
LABA PER SAHAM DASAR	0,34	390	41

* tidak diaudit

Segmen usaha

Keterangan	30 Juni		(dalam Rupiah) 31 Desember
	2022	2021*	2021
Galon	1.757.212.236	1.569.227.981	3.263.087.445
Bukan Galon	723.557.979	248.780.046	573.835.750
Lain-lain	107.592.426	95.684.633	150.852.000
Jumlah	2.588.362.641	1.913.692.660	3.987.775.195

* tidak diaudit

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan atas tissu, tutup galon, galon dan sewa dispenser.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2021, tidak ada penjualan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan. Kontribusi terbesar adalah penjualan galon pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar 68% dari total penjualan.

Segmen operasi menurut daerah geografis:

Keterangan	30 Juni		(dalam Rupiah) 31 Desember
	2022	2021*	2021
Yogyakarta	1.417.210.993	961.773.901	2.333.885.250
Jawa Tengah	965.865.309	657.434.232	1.147.791.145
Jawa Timur	91.403.839	62.215.727	6.098.800
Jakarta	113.882.500	232.268.800	500.000.000
Jumlah	2.588.362.641	1.913.692.660	3.987.775.195

* tidak diaudit

Pendapatan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 2.588.362.641,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 674.669.981,- atau sebesar 35% dari pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 1.913.692.660,- Hal ini terutama disebabkan karena adanya peningkatan produksi atas permintaan konsumen dari kota Yogyakarta dan Jawa Tengah Perseroan berkeyakinan kedepannya masih dapat bertumbuh dan meningkat, khususnya di kota-kota lain, seperti Jawa Timur dan Jakarta serta daerah lain untuk melakukan ekspansi bisnis Setelah pembangunan pabrik selesai, Perseroan diharapkan dapat melayani permintaan pemesanan produk AMDK (Air Munum Dalam Kemasan) Perseroan.

Beban Pokok Pendapatan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 1.052.335.823,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 342.638.497,- atau sebesar 48% dari Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp 709.697.326,- Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan biaya penyusutan aset tetap berupa galon dan mesin, biaya atas bahan baku serta tenaga kerja langsung untuk memenuhi permintaan penjualan konsumen pada periode tersebut.

Labarugi Usaha

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Labarugi usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 394.277.718,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.436.636,- atau sebesar 2% dari rugi usaha Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 384.841.082,- Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan permintaan yang baru dapat dipenuhi

oleh Perseroan pada bulan Juni 2022, oleh karena itu seiring dengan peningkatan penjualan galon di kota Yogyakarta dan Jawa Tengah mengakibatkan meningkatnya laba usaha Perseroan yang cukup signifikan pada periode 30 Juni 2022.

Laba periode berjalan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba periode berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 242.945.846,- mengalami penurunan sebesar Rp. (25.287.870) atau sebesar 9% dari rugi periode berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 268.233.716,- Hal ini disebabkan adanya biaya imbalan kerja yang telah dihitung oleh aktuaris, biaya penyusutan dan biaya keuangan atas pembayaran pinjaman utang bank pada 30 Juni 2022.

3. LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Perkembangan Aset

• Aset Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan bank	8.610.877	53.955.766
Piutang usaha – pihak ketiga	106.214.804	1.335.419.417
Piutang lain-lain	36.651.000	94.351.000
Persediaan	219.325.988	190.788.486
Uang muka dan beban dibayar dimuka	12.524.037.060	113.500.000
Jumlah Aset Lancar	12.894.839.729	1.808.014.669

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar pada tanggal 30 Juni 2022 mengalami kenaikan 616% atau senilai Rp. 11.086.825.060,- dari Rp. 1.808.014.669,- pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp. 12.894.839.729,- pada tanggal 30 Juni 2022. Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan uang muka dan beban dibayar dimuka berupa pembelian aktiva tetap dan biaya IPO.

Aset Tidak Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
ASET		
Aset Tidak Lancar		
Aset tetap – bersih	5.735.236.238	1.037.603.802
Aset Pajak Tangguhan	116.807.018	101.976.398
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.852.043.256	1.139.580.200

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 5.852.043.256,- sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.139.580.200,- hal ini menunjukkan bahwa periode 30 Juni 2022 nilai aset tidak lancar mengalami kenaikan 414% atau senilai Rp. 4.712.463.056,- Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetap sebesar Rp. 4.697.632.436,- atau 453% jika dibandingkan pada 31 Desember 2021. Manajemen membuat kebijakan untuk menambah aset tetap mesin, dan kendaraan untuk ekspansi bisnis Perseroan.

- **Total Aset**

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	12.894.839.729	1.808.014.669
Jumlah Aset Tidak Lancar	5.852.043.256	1.139.580.200
JUMLAH ASET	18.746.882.985	2.947.594.869

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total Aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp 18.746.882.985,- meningkat 536% jika dibandingkan dari total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.947.594.869,- Peningkatan total aset Perseroan disebabkan oleh adanya peningkatan uang muka dan beban dibayar dimuka, khususnya atas uang muka pembelian aset tetap dan biaya penawaran umum.

- b. **Perkembangan Liabilitas**

- **Liabilitas Jangka Pendek**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha	61.100.950	100.185.291
Utang pajak	82.424.295	452.212.238
Biaya yang masih harus dibayar	11.472.640	10.038.560
Utang Bank	497.680.978	499.951.964
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	652.678.864	1.062.388.053

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 652.678.864,- atau menurun sebesar 39% dibandingkan total liabilitas jangka pendek 31 Desember 2021 Rp 1.062.388.053. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha atas pembelian bahan untuk kebutuhan produksi dan pembayaran utang pajak perusahaan.

- **Liabilitas Jangka Panjang**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:		
Utang Bank	800.767.870	899.614.964
Kewajiban Imbalan Kerja	553.890.659	558.763.313
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.354.658.529	1.458.378.277

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 1.354.658.529,- atau menurun sebesar 7,11% dibandingkan total liabilitas jangka panjang 31 Desember 2021 Rp 1.458.378.277,- Penurunan disebabkan pembayaran atas utang bank dan pembayaran imbalan kerja yang telah diperhitungkan oleh aktuaris.

- **Total Liabilitas**

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	652.678.864	1.062.388.053
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.354.658.529	1.458.378.277
Total Liabilitas	2.007.337.392	2.520.766.331

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp. 2.007.337.392,- sedangkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.520.766.331,- hal ini menunjukkan adanya penurunan pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 513.428.938,- atau sebesar 20% . Menurunnya liabilitas disebabkan oleh perusahaan telah membayar utang usaha atas pembelian bahan untuk kebutuhan produksi, membayar utang pajak dan membayar atas pinjaman utang bank.

c. Perkembangan Ekuitas

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan untuk periode (6) enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
EKUITAS		
Modal saham – nilai nominal Rp20 per saham dan Rp500 perlembar saham tahun 2021 modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh – 16.250.000 saham tahun 2022 dan 500.000 saham tahun 2021	16.250.000.000	250.000.000
Saldo laba		
Belum ditentukan penggunaannya	801.271.265	558.325.418
Komponen Ekuitas lain:	(311.725.672)	(381.496.880)
Jumlah Ekuitas	16.739.545.592	426.828.538
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	18.746.882.985	2.947.594.869

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 16.739.545.592,- dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp. 16.312.717.054,- atau sebesar 3.822% bila dibandingkan total liabilitas ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 426.828.538 Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya setoran modal oleh masing-masing pemegang saham sebesar Rp 16.000.000.000,- pada bulan Januari 2022.

4. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Jumlah Aset Lancar	12.894.839.729	1.808.014.669
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	652.678.864	1.062.388.053
Rasio Lancar (x)	19,76	1,70

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 19,76x dan 1,70x. Sampai dengan saat ini, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. Sumber pendanaan Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi dan pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditas, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan dari pencairan piutang usaha dari pendapatan usaha sebelumnya sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber likuiditas internal Perseroan bersumber dari setoran modal pemegang saham Perseroan beserta dengan kas yang berasal dari pendapatan Perseroan. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan terus berusaha mencari sumber pendanaan baru. Untuk itu, Perseroan berniat untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan, salah satunya adalah dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset	0,11x	0,86x
Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas	0,12x	5,91x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR)	2,54x	0,33x
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR)	1,40x	5,23x

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 0,11x dan 0,86x, sedangkan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 0,12x dan 5,91x. *Debt Service Coverage Ratio* pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 2,54x dan 0,33x. *Interest Coverage Ratio* (ICR) pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar 1,40x dan 5,23x.

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	242.945.846	514.559.423
Jumlah Aset	18.746.882.985	2.947.594.869
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	1,30%	17,47%

Imbal Hasil Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 1,30% dan 17,47%.

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	242.945.846	514.559.423
Jumlah Ekuitas	16.739.545.592	426.828.538
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	1,45%	120,55%

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar 1,45% dan 120,55%.

5. ANALISA ARUS KAS

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian arus kas Perseroan dan entitas anak pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2021, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021:

Uraian	(dalam Rupiah)		
	30 Juni		31 Desember
	2022	2021*	2021
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.601.983.488	24.430.014	396.449.885
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(17.478.687.059)	-	(309.425.000)
Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan	15.832.705.603	(78.345.757)	(139.593.707)
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	(43.997.968)	(53.915.743)	(52.568.822)
Kas dan Bank Awal Periode/Tahun	52.608.845	106.524.588	106.524.588
Kas dan Bank Akhir Periode/Tahun	8.610.877	52.608.845	53.955.766

* tidak diaudit

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp. 1.601.983.488,- Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 3.837.567.253,- Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok (1.091.420.164) atas pembelian bahan penolong.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 24.430.014,- Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp.

1.873.197.351,- Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran beban usaha dengan masing masing sebesar Rp. 642.652.046,- dan Rp. 658.359.122,-

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 396.449.885,- Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp. 3.954.820.278,- Sedangkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar beban usaha (Rp. 1.290.521.931),-

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Arus Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar (Rp. 17.478.687.059,-) bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp. 0,- hal ini terutama disebabkan oleh pembelian asset tetap dan uang muka IPO sebesar (Rp. 17.478.687.059) . Uang muka *Initial Public Offering* (IPO) yang terdiri dari biaya underwriter fee, aktuaris, konsultan hukum, kantor akuntan publik dan lain-lain.

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp.15.832.705.603 sedangkan pada 30 Juni 2021 sebesar Rp. (78.345.757),-. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan setoran modal senilai Rp 16.000.000.000,- yang terdiri dari:

1. Tuan Ardianto Wibowo : Rp 4.875.000.000
2. Ny. Dokter Putri Hertristuti : Rp 4.875.000.000
3. Ny. Sri Lestari : Rp 1.625.000.000
4. Ny. Iriyanti : Rp 1.625.000.000
5. Tn. Djoko Sriyono : Rp 1.421.875.000
6. Nona Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo : Rp 1.421.875.000
7. Tn. Hery Gunawan Muhamad : Rp 406.250.000
- Total : Rp 16.250.000.000

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki siklus usaha. Sehingga, terdapat pola atau karakteristik tertentu pada arus kas. Siklus usaha yang dimaksud adalah periode tertentu penjualan akan mengalami peningkatan, seperti pada saat periode mendekati hari raya akan meningkat dibandingkan dengan pada bulan-bulan yang normal.

6. SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan menggunakan modal sendiri, keuntungan dan pinjaman bank sebagai likuiditas Perseroan, seluruh sumber likuiditas telah digunakan oleh perseroan, tidak terdapat kejadian yang mengakibatkan terjadinya perubahan kenaikan atau penurunan pada likuiditas Perseroan secara signifikan. Seiring kontrak kerja yang saat ini didapatkan oleh Perseroan, Perseroan mencari tambahan dana dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering* "IPO"). Apabila dana tersebut masih kurang, maka Perseroan akan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

Perseroan yakin dengan dukungan dari pemegang saham dan hubungan baik dengan pihak ketiga serta arus kas operasional yang kuat. Perseroan dapat memenuhi modal kerja dengan baik.

7. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Saat ini Perseroan memiliki komitmen investasi untuk membangun pabrik Perusahaan telah mengadakan kerjasama dengan PT Eka Jaya Putra berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 02/SP-MTB-EJP/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik air mineral yang terletak di Gondang Lutung, Gondong, Donoharjo, Kec Ngaglik, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta. Nilai kontrak pekerjaan tersebut memiliki nilai sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan membutuhkan waktu selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diselesaikannya pekerjaan. Dalam membangun pabrik perusahaan berencana memakai sebanyak-banyaknya 15 % dana dari IPO.

Sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) atau sebesar 16,83% (enam belas koma delapan tiga persen) akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru Pengolahan Air Mineral yang terletak di Jl Palagan, Gondanglutung, Donoharjo, Ngaglik Sleman, dari tahap persiapan hingga penyelesaian (finishing) dengan total keseluruhan luas bangunan pabrik seluas 1.200 meter persegi yang terdiri dari 2 (dua) Lantai. Tanah yang akan dibangun pabrik tersebut akan disewa oleh Perseroan untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan dimana tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh Kalurahan Sariharjo (QQ Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo) berdasarkan Surat Persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo No. 05/Kep.BPKal/2022 tertanggal 20 April 2022. Perseroan tidak memiliki

hubungan afiliasi dengan Kalurahan Sariharjo (QQ Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo). Atas pengerjaan bangunan fasilitas Pabrik Baru tersebut, Perseroan telah menunjuk kontraktor yakni PT Eka Jaya Putra yang merupakan pihak ketiga untuk membantu Perseroan dalam rangka pembangunan fasilitas pabrik tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak antara Perseroan dengan PT Eka Jaya Putra dengan No. 02/SP-MTB-EJP/VI/2022 tertanggal 25 Juli 2022 dengan total pengerjaan berdasarkan RAB sejumlah kurang lebih Rp6.695.270.000,- (enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Pembangunan pabrik tersebut diperkirakan membutuhkan waktu selama 270 hari dimulai dari Januari 2023 sampai dengan September 2023. Fasilitas Pabrik tersebut dibutuhkan oleh Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai 3.000.000 (tiga juta) item produk siap jual yang terdiri atas Galon, Botol 330ml, Botol 600ml, Botol 1.500ml, cup 240ml, cup 120ml per tahun. Perseroan merencanakan untuk membangun pabrik tersebut dimulai saat diterimanya dana dari Penawaran Umum dan akan diperkirakan selesai pada bulan Agustus sampai dengan September 2023.

8. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen operasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022			
	Galon	Bukan Galon	Lain-lain	
Penjualan Bersih	1.757.212.236	723.557.979	107.592.426	2.588.362.641
Beban Pokok Pendapatan	(714.419.747)	(294.172.837)	(43.743.238)	(1.052.335.823)
Hasil Segmen (laba bruto)	1.042.792.489	429.385.142	63.849.188	1.536.026.819

(dalam Rupiah)

Keterangan	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021			
	Galon	Bukan Galon	Lain-lain	
Penjualan Bersih	1.569.227.981	248.780.046	95.684.633	1.913.692.660
Beban Pokok Pendapatan	(581.951.807)	(92.260.652)	(35.484.866)	(709.697.326)
Hasil Segmen (laba bruto)	987.276.174	156.519.393	60.199.767	1.203.995.334

(dalam Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021			
	Galon	Bukan Galon	Lain-lain	
Penjualan Bersih	3.263.087.445	573.835.750	150.852.000	3.987.775.195
Beban Pokok Pendapatan	(1.005.675.046)	(176.854.683)	(46.492.193)	(1.229.021.922)
Hasil Segmen (laba bruto)	2.257.412.399	396.981.067	104.359.807	2.758.753.273

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 penjualan galon dan bukan galon memberikan kenaikan penjualan terbesar terhadap total penjualan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 masing – masing sebesar Rp. 187.984.255 dan 474.777.933.

9. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Tidak ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

10. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2021

- Amendemen PSAK 55 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- Amendemen PSAK 60 “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”
- Amendemen PSAK 71 “Instrumen Keuangan”

Efektif 1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22 “Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual”
- Amendemen PSAK 57 “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan—Biaya Memenuhi Kontrak”
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 71 “Instrumen Keuangan”
- Penyesuaian Tahunan 2020 PSAK 73 “Sewa”

Efektif 1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan (Klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang)”
- Amendemen PSAK 16 “Aset tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan.”

Pada saat laporan keuangan diotorisasi, Perseroan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif di atas serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

11. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL PADA LAPORAN KEUANGAN

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

12. KEJADIAN MATERIAL YANG MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Tidak ada kejadian material yang material yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan.

IV. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Seluruh risiko usaha dan risiko umum yang dipaparkan dalam prospektus ini dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan, baik kinerja operasional maupun keuangan Perseroan. Berikut ini merupakan risiko-risiko material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dan telah diurutkan berdasarkan bobot risiko.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Pencemaran dan Kerusakan Produk Yang Dihasilkan Perseroan

Perseroan menghadapi risiko tercemarnya produk baik pada saat masih berbentuk bahan baku, dalam proses produksi maupun pada saat didistribusikan ke outlet-outlet dan konsumen akhir. Pencemaran pada sumber mata air (bahan baku) terjadi disebabkan oleh kontaminan, mulai dari limbah, polutan maupun mikroorganisme. Sedangkan risiko atas kerusakan produk, bisa terjadi saat dalam proses produksi, maupun saat didistribusikan. Sebagai contoh, apabila terjadi kesalahan pada proses produksi yang mengakibatkan tidak terbunuhnya mikroorganisme atau masih tingginya kandungan zat kimia dan mineral yang tidak sesuai ambang batas maka produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi karena dapat mengakibatkan penyakit.

Apabila hal tersebut terjadi maka akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan pelanggan Perseroan sehingga mengakibatkan turunnya konsumsi produk perseroan dan berujung pada menurunnya pendapatan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum yang disusun berdasarkan urutan bobot tertinggi adalah sebagai berikut:

a. Risiko Persaingan Usaha

Saat ini terdapat sekitar 7.780 produk air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia. Ribuan minuman itu diproduksi oleh 1.032 perusahaan (Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/329456/wow-ada-7780-produk-air-minum-dalam-kemasan-di-indonesia>). Banyaknya perusahaan yang terjun dan merk dalam bisnis ini menyebabkan timbulnya persaingan yang ketat dalam merebutkan pangsa pasar yang ada. Ketidakmampuan Perseroan dalam menghadapi persaingan dan mempertahankan pangsa pasarnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

b. Risiko Fluktuasi Harga Minyak Bumi dan Nilai Tukar

Salah Satu bahan baku perseroan selain air adalah *Polyethylene Therephthalate* (PET) yaitu Biji Plastik (*Food Grade*) yang digunakan sebagai kemasan untuk produk air minum. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya PET merupakan produk turunan dari minyak bumi, Oleh Sebab itu harga perolehan atas bahan baku tersebut sangatlah terpengaruh oleh Fluktuasi harga produk minyak bumi. Selain itu bahan baku Plastik yang digunakan oleh Perseroan sebagian besar merupakan produk Import. Dimana fluktuasi nilai tukar juga sangat berpengaruh terhadap harga perolehan bahan tersebut. Apabila harga minyak bumi meningkat atau nilai tukar rupiah melemah, maka hal tersebut akan mengakibatkan meningkatnya harga pembelian bahan baku yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja perseroan.

c. Risiko atas Sumber Mata Air Bersih

Kegiatan Usaha Perseroan sangat bergantung pada keberadaan sumber mata air, kuantitas air yang dihasilkan, serta kelayakan sumber mata air bersih yang digunakannya sebagai bahan baku produksi. Tidak tertutup kemungkinan, bahwa eksplorasi daerah hutan yang tidak terkendali, perubahan cuaca ekstrim yang mengakibatkan kemarau panjang, serta eksploitasi sumber mata air bersih oleh pihak-pihak yang diberikan ijin pengolahan sumber mata air dengan tidak bertanggung jawab, dapat mengakibatkan kerusakan dan keberlangsungan sumber mata air tersebut. Apabila hal tersebut terjadi maka akan berdampak pada proses produksi Perseroan, sehingga dapat menurunkan output produksi, dan berujung pada menurunnya pendapatan Perseroan

d. Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Dalam hal terjadinya perubahan Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan pemberian izin dan perpanjangan izin kepada Perseroan sebagai pengelola sumber daya air, diperketat, atau diberhentikan, maka hal tersebut dapat berisiko pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, regulasi-regulasi dari BPOM, Kemenperin juga sangat akan sangat berpengaruh kepada kegiatan usaha Perseroan.

e. Risiko atas Standardisasi Produk

Produk AMDK memiliki beberapa kriteria yang ditentukan oleh instansi terkait, dimana produk tersebut salah satunya harus memiliki sertifikasi halal dan standar keamanan pangan. Perseroan wajib memenuhi sertifikasi tersebut, dan apabila suatu saat Perseroan tidak dapat memenuhi kualifikasi atas standar baru yang ditentukan oleh instansi terkait, maka Perseroan berisiko tidak dapat menjual Produknya. Hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

f. Risiko Terkait Tenaga Kerja

Salah satu komponen dalam proses produksi dan kegiatan operasional Perseroan yang cukup vital, adalah sumber daya manusia dan tenaga kerja pada pabrik dan kantor Perseroan. Perseroan membutuhkan tenaga kerja yang handal dan terlatih dalam menunjang kelancaran proses produksinya, baik pada pengawasan kualitas produk, pengepakan, serta pengoperasian mesin-mesin pabrik. Selain itu proses administratif dan pengendalian atas kegiatan operasional Perseroan, seperti penanganan distribusi, manajemen stok produk, pengelolaan galon isi ulang, perencanaan produksi, juga sangat penting.

Risiko terkait tenaga kerja, dimana peningkatan Upah Minimum Regional/ Propinsi yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tuntutan pekerja yang berakibat pemogokan, atau keluar-masuknya (*turn-over*) tenaga kerja yang sangat tinggi, dapat menghambat kelancaran proses produksi dan operasional Perseroan

C. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) huru-hara;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

- a) Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
- b) Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
- c) Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
- d) Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
- e) Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- f) Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
- g) Perubahan peraturan Pemerintah; dan
- h) Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain

timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

5. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
--

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 29 November 2022. Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan dan untuk tahun pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Nur Khosim dengan Nomor Akuntan Publik: AP 1753 yang dalam laporannya tanggal 29 November 2022 menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik adalah keputusan para pemegang saham yang dimuat dalam Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19 tanggal 15 Desember 2022 yang menyatakan dan menegaskan kembali bahwa para pemegang saham menyetujui laba ditahan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp.558.325.418 (lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan belas Rupiah) dan para pemegang saham meyetujui laba bersih pada 31 Desember 2021 sebesar Rp514.559.423 (lima ratus empat belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tiga Rupiah) untuk digunakan dana cadangan perusahaan sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) agar memenuhi persyaratan pasal 70 ayat (1) UUPT dan sisanya dicatat kembali sebagai saldo laba yang ditahan oleh perusahaan.

VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Mitra Tirta Buwana Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia ("Perseroan"). Perseroan didirikan dengan nama PT Mitra Tirta Buwana di Kabupaten Sleman sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Tirta Buwana No. 01 tanggal 05 Juni 2009 dibuat di hadapan Emanuel Retinanto, S.H., Notaris di Sleman, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan keputusannya No. AHU-31298.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 0040768.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Nomor Tanda Perusahaan 120212501320 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 764/BH.12.02/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 006612 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mitra Tirta Buwana No. 01 tanggal 05 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Emanuel Retinanto, S.H., Notaris di Sleman, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-31298.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0040768.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 07 Juli 2009 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan dengan Nomor Tanda Perusahaan 120212501320 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sleman Nomor: 764/BH.12.02/VII/2009 tanggal 24 Agustus 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara No. 014 tanggal 18 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 006612, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ardianto Wibowo	180	90.000.000,00	36,00
2. Iriyanti	75	37.500.000,00	15,00
3. Djoko Sriyono	100	50.000.000,00	20,00
4. Primadi Aryandika	75	37.500.000,00	15,00
5. Hargo Santoso Cahyo Prabowo	25	12.500.000,00	5,00
6. Albertus Sajiman / Hadi Wardoyo	25	12.500.000,00	5,00
7. Sri Lestari	20	10.000.000,00	4,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	1.500	750.000.000,00	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Mitra Tirta Buwana No. 5 tanggal 05 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00719971.01.02.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0299085 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0062377 tanggal 05 Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0198812.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 05 Oktober 2022, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 101/NOT/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, S.H., dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris ("**Akta No. 5/2022**"), yang mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Dimana Para Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("Penawaran Umum Perdana") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia

(*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;

2. Menyetujui:

- a. mengangkat dan menetapkan Drs. Sulaiman sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya;
- b. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal Keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Ardianto Wibowo

Direktur : Rini Anggorowati

Komisaris

Komisaris Utama : Iriyanti

Komisaris : Hery Gunawan Muhamad

Komisaris Independen : Drs. Sulaiman

3. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:

- a. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT MITRA TIRTA BUWANA Tbk
- b. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp.20,00 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 24,9% (dua puluh empat koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I atau mewakili - sebanyak-banyaknya 5,9% (lima koma sembilan persen) dari total saham ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat, dengan memperhatikan:

– Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal; dan

– Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan.

- c. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan portepel) sebanyak-banyaknya 67.500.000 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
- d. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "BEI");
- e. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

2020 (dua ribu dua puluh), sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar"); dan

- f. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan pelaksanaan konversi Waran Seri I.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan dalam Keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. melakukan penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik;
 - b. menetapkan harga penawaran setiap saham serta menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dan menetapkan harga pelaksanaan Waran Seri I dan kepastian jumlah Waran Seri I dalam Penawaran Umum Perdana;
 - c. menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta menentukan tujuan penggunaan dan hasil Pelaksanaan Waran Seri I;
 - d. membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - e. mengumumkan dalam situs web Perseroan atau situs web Penjamin Emisi Efek, Keterbukaan Informasi, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - f. membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I;
 - g. membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - h. menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - i. menunjuk lembaga dan profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - j. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - k. memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - l. membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - m. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - n. melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan penerbitan saham baru hasil Penawaran Umum Perdana dan hasil konversi Waran Seri I, dan untuk maksud tersebut menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, melakukan pemberitahuan kepada, atau meminta persetujuan dari instansi yang berwenang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta membuat, menyampaikan, mengadakan dan/atau membuat segala akta, formulir, aplikasi, permohonan, surat, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan atau disyaratkan untuk keperluan atau tujuan tersebut.
6. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala

izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum Perdana.

Perseroan berlokasi di Yogyakarta dan kantor pusatnya beralamat di Sambilegi Baru, RT.001 RW.003, Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta, Indonesia, 55282. Perseroan beroperasi secara komersial pada tahun 2009.

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Industri Pengolahan; dan
- Perdagangan Besar dan Eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan, usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:
Industri Air Kemasan (KBLI 11051);
Mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O₂ ataupun CO₂, dengan atau tanpa penambahan mineral;
2. Kegiatan usaha penunjang:
Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 46334)
Mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.

Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak di bidang usaha Air Minum dalam Kemasan sesuai dengan kegiatan usaha utama Perseroan yaitu Industri Air Kemasan (KBLI 11051). Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Peningkatan Modal Dasar, Modal Disetor dan Modal Ditempatkan PT Mitra Tirta Buwana No. 06 tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0006622.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0059753 tanggal 26 Januari 2022, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0059756 tanggal 26 Januari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018442.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 012 tanggal 11 Februari 2022, Tambahan Berita Negara No. 005854 ("Akta No. 06/2022"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	3.250.000.000	65.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ardianto Wibowo	243.750.000	4.875.000.000	30,00
2. Sri Lestari	81.250.000	1.625.000.000	10,00
3. Iriyanti	81.250.000	1.625.000.000	10,00
4. Djoko Sriyono	71.093.750	1.421.875.000	8,75
5. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	1.421.875.000	8,75
6. Dokter Putri Hertristuti	243.750.000	4.875.000.000	30,00
7. Hery Gunawan Muhamad	20.312.500	406.250.000	2,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	812.500.000	16.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.437.500.000	48.750.000.000	

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Sejak Akta Pendirian Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan telah terjadi beberapa perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 05 Juni 2009, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan yang berlaku pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ardianto Wibowo	180	90.000.000,00	36,00
2. Iriyanti	75	37.500.000,00	15,00
3. Djoko Sriyono	100	50.000.000,00	20,00
4. Primadi Aryandika	75	37.500.000,00	15,00
5. Hargo Santoso Cahyo Prabowo	25	12.500.000,00	5,00
6. Albertus Sajiman / Hadi Wardoyo	25	12.500.000,00	5,00
7. Sri Lestari	20	10.000.000,00	4,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	1.500	750.000.000,00	

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler PT Mitra Tirta Buwana No. 01 tanggal 03 November 2021 yang dibuat dihadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03. 0471322 tanggal 10 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196434.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 November 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	2.000	1.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ardianto Wibowo	150	75.000.000	30,00
2. Sri Lestari	50	25.000.000	10,00
3. Iriyanti	50	25.000.000	10,00
4. Djoko Sriyono	50	25.000.000	10,00
5. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	50	25.000.000	10,00
6. Dokter Putri Hertriastuti	150	75.000.000	30,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.500	750.000.000	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peralihan saham-saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - Tuan Albertus Sardjiman Hadi Wardoyo sebanyak 25 (dua puluh lima) saham, seluruhnya kepada Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo;
 - Tuan Hargo Santoso Cahyo Prabowo, S.H., sebanyak 25 (dua puluh lima) saham, seluruhnya kepada Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo;
 - Tuan Primadi Aryandika, sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham, seluruhnya kepada Nyonya dr. Putri Hertriastuti;
 - Tuan Ardianto Wibowo, sebanyak 30 (tiga puluh) saham, seluruhnya kepada Nyonya Sri Lestari;
 - Djoko Sriyono, sebanyak 50 (lima puluh) saham, seluruhnya kepada Nyonya dr. Putri Hertriastuti; dan
 - Nyonya Iriyanti, sebanyak 25 (dua puluh lima) saham, seluruhnya kepada Nyonya dr. Putri Hertriastuti.
- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 03 November 2021 sebagaimana selanjutnya dibuatkan akta berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 07 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, telah terjadi penjualan saham Perseroan milik Albertus Sardjiman Hadi Wardoyo sebanyak 25 (dua puluh lima) saham kepada Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo.
- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 03 November 2021 sebagaimana selanjutnya dibuatkan akta berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 02 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, telah terjadi penjualan saham Perseroan milik Hargo Santoso Cahyo Prabowo, S.H. sebanyak 25 (dua puluh lima) saham kepada Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo.
- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 03 November 2021 sebagaimana selanjutnya dibuatkan akta berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 05 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, telah terjadi penjualan saham Perseroan milik Primadi Aryandika sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham kepada Nyonya dr. Putri Hertriastuti.

- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 03 November 2021 sebagaimana selanjutnya dibuatkan akta berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 06 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, telah terjadi penjualan saham Perseroan milik Ardianto Wibowo sebanyak 30 (tiga puluh) saham kepada Nyonya Sri Lestari.
- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 03 November 2021 sebagaimana selanjutnya dibuatkan akta berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 03 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, telah terjadi penjualan saham Perseroan milik 50 (lima puluh) saham kepada Nyonya dr. Putri Hertriastuti.
- Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 03 November 2021 sebagaimana selanjutnya dibuatkan akta berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 04 tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Ardiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Cianjur, telah terjadi penjualan saham Perseroan milik sebanyak 25 (dua puluh lima) saham kepada Nyonya dr. Putri Hertriastuti.

Tahun 2022

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 12 Maret 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- Per Saham		%
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal Saham (Rupiah)	
Modal Dasar	3.250.000.000	65.000.000.000	
Pemegang Saham:			
1. Ardianto Wibowo	243.750.000	4.875.000.000	30,00
2. Sri Lestari	81.250.000	1.625.000.000	10,00
3. Iriyanti	81.250.000	1.625.000.000	10,00
4. Djoko Sriyono	71.093.750	1.421.875.000	8,75
5. Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo	71.093.750	1.421.875.000	8,75
6. Dokter Putri Hertriastuti	243.750.000	4.875.000.000	30,00
7. Hery Gunawan Muhamad	20.312.500	406.250.000	2,50
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	812.500.000	16.250.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	2.437.500.000	48.750.000.000	

Keterangan:

- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui masuknya Hery Gunawan Muhamad sebagai pemegang saham baru dengan nilai nominal saham Rp 406.250.000,- (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui perubahan nilai saham per lembar dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp 20,- (dua puluh Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, RUPS Perseroan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor sejumlah Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah), sehingga total modal ditempatkan dan disetor dari Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) menjadi Rp 16.250.000.000,- (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
- Berdasarkan Akta ini, peningkatan modal ditempatkan dan disetor sejumlah Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) masing-masing diambil oleh para pemegang saham sebagai berikut:
 - Tuan Ardianto Wibowo, sejumlah 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah);
 - Nyonya Sri Lestari, sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah);
 - Nyonya Iriyanti, sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta Rupiah);
 - Tuan Djoko Sriyono, sejumlah 69.843.750 (enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 1.396.875.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - Nyonya dr. Putri Hetriastuti, sejumlah 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah);
 - Nona Nindya Ayu Oktavia Ardianto Wibowo, sejumlah 69.843.750 (enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp 1.396.875.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah); dan
 - Tuan Hery Gunawan Muhamad, sejumlah 20.312.500 (dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal Rp 406.250.000,- (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Pemegang Saham atas nama Ardianto Wibowo telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transaksi bank atas transfer dana ke dalam rekening Perseroan pada tanggal 29 Januari 2022.
- Pemegang Saham atas nama Sri Lestari telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transaksi bank atas transfer dana ke dalam rekening Perseroan pada tanggal 29 Januari 2022.
- Pemegang Saham atas nama Iriyanti telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transaksi bank atas transfer dana ke dalam rekening Perseroan pada tanggal 30 Januari 2022.
- Pemegang Saham atas nama Djoko Sriyono telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transaksi bank atas transfer dana ke dalam rekening Perseroan pada tanggal 30 Januari 2022.

- Pemegang Saham atas nama dr. Putri Hertriastuti telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transaksi bank atas transfer dana ke dalam rekening Perseroan secara bertahap pada tanggal 30 Januari 2022 dan 30 Juni 2022.
- Pemegang Saham atas nama Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transaksi bank atas transfer dana ke dalam rekening Perseroan pada tanggal 30 Januari 2022.
- Pemegang Saham atas nama Hery Gunawan Muhamad telah melakukan setoran tunai atas penyeteroran modal ke Perseroan sebagaimana ternyata dari bukti transaksi bank atas transfer dana ke dalam rekening Perseroan pada tanggal 29 Januari 2022.

4. PERIZINAN

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120106771792 diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2019 dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, telah berlaku efektif dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NIB ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : Perseroan
 Alamat Kantor : JL. Waru No. 74, Sambilegi Baru, Desa/Kelurahan Maguwoharjo,
 Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
 Kode Pos: 55282
 Status Penanaman Modal : PMDN

Tabel Kegiatan usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1.	52101	Pergudangan dan Penyimpanan	Mriyan, Desa/Kelurahan Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55186	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2.	46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	Jl. Waru 74 Sambilegi Baru, Desa/Kelurahan Maguwoharjo, Kec Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos: 55282	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1.	11051	Industri Air Kemasan	Jl. Raya Cileungsi-Jonggol KM 7 No. 28 RT 001 / RW 006, Desa/Kelurahan Gandoang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
2.	11051	Industri Air Kemasan	JL. WARU NO. 74, SAMBILEGI BARU, Desa/Kelurahan Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	NIB dan Izin Usaha

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 21.099.696.3-542.000 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Sleman atas nama Perseroan.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 21.099.696.3-436.001 dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Cileungsi atas nama Perseroan.
4. Izin Usaha Industri dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota. Izin Usaha ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: Perseroan
NIB	: 9120106771792
Alamat Perusahaan	: Sambilegi Baru RT 001 RW 053 Maguwoharjo, Depok, Sleman
Nama KBLI	: INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL
Kode KBLI	: 11050

Izin Usaha Industri **telah berlaku efektif** dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") No. 20052210213404001 tanggal 20 Mei 2022 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu sampai dengan tanggal 20 Mei 2025. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: Perseroan
NPWP	: 21.099.696.3-542.000
Alamat Kantor	: Jl. WARU NO. 74, SAMBILEGI BARU, Desa/Kelurahan Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Judul KBLI	: 46334 (Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu) 11051 (Industri Air Kemasan)
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
- Alamat	: Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru
- Desa/Kelurahan	: Maguwoharjo
- Kecamatan	: Depok
- Kabupaten/Kota	: Kabupaten Sleman
- Provinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta
- Luas Lahan	: 318 M ²
- Koordinat	: Lintang Bujur
	110.4343618365033 -7.775952581777695
	110.4342614610813 -7.775932849215023
	110.4343093791802 -7.775693805557103
	110.4344090653725 -7.775711554366598
	110.4343618365033 -7.775952581777695

6. PKKPR No. 16062210213201006 tanggal 21 Maret 2022 dikeluarkan oleh OSS untuk dan atas nama Badan Koordinasi Penanaman Modal telah berlaku efektif dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan, yaitu sampai dengan tanggal 21 Maret 2025. PKKPR ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: Perseroan
NPWP	: 21.099.696.3-542.000
Alamat Kantor	: Jl. WARU NO. 74, SAMBILEGI BARU, Desa/Kelurahan Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Judul KBLI	: 46334 (Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu) 11051 (Industri Air Kemasan)
Skala Usaha	: Usaha Besar
Lokasi Usaha	
- Alamat	: Jl. Raya Cileungsi-Jonggol KM. 7 No. 28, RT 001, RW 006
- Desa/Kelurahan	: Gandoang
- Kecamatan	: Cileungsi
- Kabupaten/Kota	: Kabupaten Bogor
- Provinsi	: Jawa Barat
- Luas Lahan	: 381 M ²
- Koordinat	: Lintang Bujur
	107.0216301076472 -6.414977260211278
	107.0218881938342 -6.415100872625201
	107.0216890436652 -6.415459310229263
	107.0216707651965 -6.415441387678809
	107.0216173007063 -6.415350746593573
	107.0215843788386 -6.415280632232226
	107.0215296013859 -6.415153061322723

107.0215217934117	-6.415126637939002
107.0215688388189	-6.415129729419701
107.0216301076472	-6.414977260211278

7. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Sariharjo No. 5/Kep.BPKal/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Keputusan Lurah Nomor: 11/Kep.Lurah/2022 Tentang Pemberian Izin Sewa Penggunaan Tanah Kalurahan Sariharjo yang Terletak di Dusun Gondanglutung, Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, kepada PT Mitra Tirta Buwana Tbk Guna Pembangunan Fasilitas Produksi Air Minum dengan Merek HEXSOUL dan SOUL yang ditetapkan di Sariharjo oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pemberian persetujuan izin sewa penggunaan tanah kalurahan yang terletak di Dusun Gondanglutung Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, seluas 4.000 m² untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian:

Kalurahan Donoharjo Ngaglik Sleman yaitu:

- Sebagian Persil 101 Klas. S.V Luas \pm 3.000 m² dari luas keseluruhan \pm 5.000 m²
- Persil 104 Klas. S.V luas \pm 1.000 m²

Jumlah Luas Keseluruhan \pm 4.000 m²

kepada PT. MITRA TIRTA BUWANA TBK selaku pemohon guna Pembangunan Fasilitas Produksi Air Minum Dengan Merek Hexsoul dan Soul.

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Iriyanti
Komisaris	: Hery Gunawan Muhamad
Komisaris Independen	: Drs. Sulaiman

Direksi

Direktur Utama	: Ardianto Wibowo
Direktur	: Rini Anggorowati

Direksi Perseroan tidak memiliki kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek dan tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Iriyanti, Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2009

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Menyelesaikan Pendidikan terakhirnya di Akademi Tarakanita Yogyakarta tahun 1984.

Pengalaman Kerja

2009 – sekarang	Perseroan, Komisaris Utama
2015 – sekarang	PT Wibisana Arya Wiratama, Komisaris Utama





Hery Gunawan Muhammad, Komisariss

Menjabat sebagai Komisariss Perseroan sejak tahun 2022

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Meraih gelar Magister di Universitas Islam Indonesia jurusan Ekonomi Islam tahun 2019.

Pengalaman Kerja

2022 – sekarang	Komisars, Perseroan
2014 – sekarang	Dosen tetap di Univ. Myh. Surakarta
2011 – Sekarang	Branch Manager, FAC Sekuritas Indonesia
2010 – 2011	Equity Sales, Batavia Prosperindo Sekuritas
2009 – 2010	Team Leader, Danareksa Sekuritas
2008 – sekarang	Owner, Basmalah School
2004 – sekarang	Master Dealer, Bahtera Auto Voucher
2000 – 2009	Branch Manager, Sarijaya Sekuritas
1999 – 2000	Asisten Dosen, Univ. Muh. Surakarta



Drs. Sulaiman, Komisariss Independen

Menjabat sebagai Komisariss Independen Perseroan sejak tahun 2022

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Meraih gelar Sarjana di Institut Agama Islam Ibrahimiy Situbondo, Jawa Timur Tahun 1996.

Pengalaman Kerja

2022 – sekarang	Komisaris Independen, Perseroan
2018 – 2019	Head of Business Development manager, PT Sigma Sukses Sejahter
2016 – 2018	National Sales Manager, PT Gizi Indonesia
2013 – 2016	Area Sales Manager, PT Wyeth Nutrition
Jul – Nov 2012	Area Sales Manager Jakarta dan Lampung, PT Abbott Indonesia
2009 – 2012	Area Sales Manager Central Sumatera (Padang, Pekanbaru, Riau), PT Abbott Indonesia
2008 – 2009	District Sales Manager Area Bandung, PT Abbott Indonesia

Direksi



Ardianto Wibowo, Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2009

Warga Negara Indonesia, 42 tahun. Menamatkan Pendidikan terakhirnya di SMU Muhammadiyah 7 Yogyakarta tahun 1998.

Pengalaman Kerja

2009 – sekarang	Perseroan, sebagai Direktur Utama
2007 – 2009	PT Prima Usaha Pratama, sebagai Direktur Utama
1998 – 2006	Perum Dolog, sebagai Administrasi Gudang



Rini Anggorowati, Direktur

Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2017

Warga Negara Indonesia, 43 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia di Fakultas Teknis Industri UPN Veteran Yogyakarta.

Pengalaman Kerja

2017 – sekarang	Perseroan, sebagai Direktur
2014 – 2017	PT Tirta Lancar Sejahtera, sebagai Plant Manager
2004 – 2014	PT Artha Envirotama, sebagai Plant Manager
2003 – 2004	PT Cisalada, sebagai Quality Control

Sifat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham

Terdapat Hubungan kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham sebagai berikut:

1. Ardianto Wibowo adalah suami dari Sri Lestari dan merupakan ayah kandung dari Nindya Ayu Oktavia Arianti Wibowo; dan
2. Iriyanti merupakan istri dari Djoko Sriyono dan merupakan ibu mertua dari Dokter Putri Hertriastuti.

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("Prinsip GCG") sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Dewan Komisaris juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Selain itu, Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi agar tepat guna.

Selama tahun 2022, Rapat dewan komisaris sudah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat dewan komisaris tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Iriyanti	2	2	100%
Hery Gunawan Muhamad	2	2	100%
Drs. Sulaiman	2	2	100%

Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan laporan audit sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan dan UUPT. Direksi juga membahas usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka. Setelah Penawaran Umum Saham Perdana dinyatakan efektif, Perseroan akan mematuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

Selama 2022 Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi. Selanjutnya sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan.

Tingkat frekuensi kehadiran direksi dalam rapat direksi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Ardianto Wibowo	16	16	100%
Rini Anggorowati	16	16	100%

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Penunjukan Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary* Perseroan No. 0030/Dir-MTB/X/2022 tanggal 6 Oktober 2022.

Untuk menghubungi Sekretaris Perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Andri Yunan Nugroho
Jabatan : *Corporate Secretary* / Sekretaris Perusahaan
Alamat : Sleman, Yogyakarta
Telepon : 08156875036
Email : andriyunugroho13@gmail.com

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981. Meraih gelar S1 Jurusan Sains, Fakultas Biologi di Universitas Gadjah Mada. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan 31 Maret 2022 hingga sekarang.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/ 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik, antara lain Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, selaku Sekretaris Perusahaan Perseroan tidak sedang merangkap jabatan apapun di emiten atau perusahaan publik lain.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 0090/Kom-MTB/X-2022 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 6 Oktober 2022 dan memiliki Piagam Komite Audit. Masa jabatan Ketua dan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Sulaiman

Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Anggota : Arif Atmaji

Warga Negara Indonesia, lahir 25 Januari 1975. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Bulan Oktober 2022. Meraih gelar S1 Jurusan Accounting. Meraih Gelar S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta Pada tahun 1999. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2022 hingga sekarang.

Anggota : Rudi Dwi Harsanto

Warga Negara Indonesia, lahir 21 Oktober 1975. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak Bulan Oktober 2022. Meraih gelar S1 Jurusan Accounting. Meraih Gelar S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta pada tahun 1999. Menjabat sebagai anggota Komite Audit di Perseroan sejak tahun 2022 hingga sekarang.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Peraturan OJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
9. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta atau tidak diminta terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris;
10. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu tugas Dewan Komisaris.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Wewenang Komite Audit menurut Peraturan OJK No. 55/2015, meliputi:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2022 Komite Audit telah mengadakan 3 (tiga) kali rapat yang seluruhnya dihadiri oleh anggota dan Komite Audit.

Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal (UAI) Perseroan dan Piagam Internal Audit Perseroan telah ditetapkan oleh Perseroan pada tanggal 31 Maret 2022. Adapun susunan Unit Audit Internal pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Surat Penunjukan Unit Audit Internal Perseroan No. 0031/Dir-Mtb/X-2022 tanggal 6 Oktober 2022. Auditor Internal merangkap Kepala UAI adalah:

Primadi Aryandika

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1987. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak 31 Maret 2022. Meraih gelar S1 Jurusan Cultural Anthropology di Universitas Gadjah Mada.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka tujuan pembentukan Unit Audit Internal adalah memberikan pandangan independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Auditor Internal yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal. Auditor Internal dilarang merangkap tugas dan tanggung jawab terkait pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan maupun Anak Perusahaannya.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Internal Tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;

- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal adalah:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan aktivitasnya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah sampai dengan diberhentikan oleh Direksi.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan No. 0091/Kom-MTB/X-2022 tanggal 6 Oktober 2022 dan memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi. Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya, kecuali ketua Komite dapat dipilih kembali untuk lebih dari 1 (satu) periode berikutnya.

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs. Sulaiman

Riwayat hidup Ketua Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Anggota : Surono

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1973. Menjadi anggota Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 31 Maret 2022 hingga sekarang. Meraih gelar Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2004.

Anggota : Nindya Ayu Oktavia Ardianti Wibowo

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 2000. Menjadi anggota Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak 31 Maret 2022 hingga sekarang. Meraih gelar Fakultas Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta tahun 2022

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan antara lain sebagai berikut:

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi;
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2022 Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan 1 (satu) kali rapat yang seluruhnya dihadiri oleh anggota dan Nominasi dan Remunerasi.

Sistem Pengendalian Internal

Potensi terjadinya penyimpangan atau kecurangan dalam setiap kegiatan operasional Perseroan baik dalam skala apapun berpotensi memiliki dampak yang cukup besar. Penyimpangan internal dapat berasal dari individu-individu Perseroan di berbagai level yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Dengan demikian, penerapan sistem pengawasan melalui organ-organ pengawasan khususnya Unit Audit Internal menjadi sangat mutlak bagi Perseroan. Unit Audit Internal dalam memonitor setiap proses operasional Perseroan senantiasa mengedepankan aspek-aspek keterbukaan dan akuntabilitas sehingga dalam penerapannya di lapangan tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Sistem pengendalian internal Perseroan diarahkan pada aspek kepatuhan seluruh elemen Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode Etik (*Code of Conduct*) dan Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*). Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal Perseroan diselenggarakan secara berjenjang yang meliputi organ tata kelola, sebagai berikut:

- Dewan Komisaris, melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait proses pengelolaan perusahaan, pengembangan usaha, serta pengelolaan risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Direksi mengembangkan sistem pengendalian internal perusahaan agar dapat berfungsi secara efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
- Unit Audit Internal membantu Presiden Direktur dalam melaksanakan audit internal keuangan perusahaan dan operasional perusahaan serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikan.
- Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit, memberikan rekomendasi penyempurnaan sistem pengendalian internal.

7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



8. SUMBER DAYA MANUSIA

Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki 44 orang karyawan yang melakukan berbagai fungsi, dengan komposisi sebagai berikut:

Menurut Status

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	17	17	12
Karyawan Kontrak	27	28	26
Total	44	45	38

Menurut Jenjang Manajemen

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Direktur	2	1	1
General Manager	3	4	4
Ast. Manager - Manager	1	1	1
Supervisor	2	2	2
Pelaksana/Rank n File	36	37	30
Total	44	45	38

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Sarjana S1	10	10	9
Diploma	1	1	1
SMU dan ke bawah	33	34	28
Total	44	45	38

Menurut Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
<25 tahun	3	3	1
>25-30 tahun	7	7	10
>30-35 tahun	9	9	5
>35 tahun keatas	25	26	22
Total	44	45	38

Tenaga Kerja Asing

Hingga Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki orang tenaga kerja asing.

Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing yang menduduki jabatan-jabatan tertentu yang dilarang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing.

Pegawai Dengan Keahlian Khusus

Perseroan memiliki pegawai dengan keahlian khusus sebagai berikut:

Nama Lengkap	Divisi	Sertifikasi	Uraian Pekerjaan
Barokah Oni Hidayat	QC – Lab	Laboratory management Type A SMM ISO 9001 - 2015 Halal Insurance System	Quality Control

Kesejahteraan karyawan

Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program yang dimaksud antara lain: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR), Tunjangan Duka Cita, Tunjangan Prestasi dan Tunjangan Jabatan.

Perseroan juga menyatakan bahwa Jumlah gaji yang diterima pegawai Perseroan telah memberikan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum sebesar Rp2.309.000,- (dua juta tiga ratus sembilan ribu Rupiah) dimana upah minimum Kabupaten Sleman adalah Rp2.001.000,- (dua juta seribu Rupiah) berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 373/KEP/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022.


Serikat Pekerja

Tidak terdapat aktivitas serikat pekerja di dalam Perseroan.

Rekrutmen dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan, Perseroan secara terus-menerus melakukan upaya pembinaan melalui pelatihan dan konseling yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Beberapa program pelatihan yang diadakan Perseroan selama 2 tahun terakhir antara lain: Program Six Sigma, *In-house* dan eksternal *training* untuk peningkatan keterampilan karyawan.

9. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM



Pemegang Saham Pengendali Perseroan sampai dengan tingkat individu adalah Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertriasiuti. Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertriasiuti merupakan pemegang saham terbesar Perseroan, yaitu masing-masing sebesar 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen). Lebih lanjut, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS atas penetapan Pengendali Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Tirta Buwana Tbk tanggal 9 Maret 2022. Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertriasiuti sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan sampai dengan tingkat individu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Selanjutnya, Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertriasiuti selaku pemegang saham Perseroan sekaligus Pengendali Perseroan dengan ini menyatakan tidak akan melepaskan Pengendalian atas perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Merujuk kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018") dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi ("Permenkumham No. 15/2019"), Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertriasiuti telah memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat, dimana keduanya merupakan memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per tahun dan memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Berkenaan dengan pemenuhan ketentuan Perpres 13/2018 dan Permenkumham No. 15/2019 tersebut, Perseroan telah menyampaikan informasi Pemilik Manfaat atas nama Ardianto Wibowo dan dr. Putri Hertriasiuti kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Pelayanan Administrasi Korporasi berdasarkan bukti transaksi pelaporan Penyampaian Data Pemilik Manfaat Perseroan tanggal 14 Maret 2022.

10. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Rincian sifat terafiliasi dan berelasi serta jenis transaksi yang material dengan pihak-pihak terafiliasi adalah sebagai berikut:

Pihak Terafiliasi	Transaksi
Sri Lestari	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Tanggal 18 Februari 2021 oleh dan antara Sri Lestari dengan Perseroan.
Iriyanti	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 28 Januari 2022 jo Addendum I Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 22 Juli 2022 antara Iriyanti dengan Perseroan

Perseroan mengkonfirmasi bahwa tidak terdapat biaya pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang dimaksud.

Rincian saldo dengan pihak-pihak berelasi dan persentase saldo per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)		
Keterangan	Saldo	Persentase (%)*
Piutang usaha Primadi Aryandika	Rp1.274.143.462	6,66%

* Persentase terhadap Jumlah Liabilitas

Perjanjian Afiliasi

a. Perjanjian Pinjam Pakai

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Objek Sewa	Jangka Waktu	Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Tanggal 18 Februari 2021 oleh dan antara Sri Lestari ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua").	1. Pihak Pertama adalah pemilik Objek Pinjam Pakai; 2. Pihak Pertama bermaksud meminjamkan tanah dan bangunan (Objek Pinjam Pakai) kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bermaksud untuk meminjam Objek Pinjam Pakai tersebut dari Pihak Pertama.	Sebuah bangunan seluas bangunan seluas 200m ² yang terdiri dari 1 lantai yang didirikan di atas tanah seluas 325m ² sebagaimana ternyata di dalam Sertifikat Hak Milik No 02921 yang terdaftar atas nama Sri Lestari yang beralamat di Jl. Raya Godean-Pedes KM 3, Desa Sumbersari, Kec. Moyudan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa.	Pinjam Pakai atas Objek Pinjam Pakai dilaksanakan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 18 Februari 2024.	Sri Lestari merupakan pemegang saham Perseroan sebesar 10% atau sebanyak 81.250.000 lembar saham. Sri Lestari merupakan istri dari Ardianto Wibowo yakni Direktur Utama Perseroan.

Keterangan:

- Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar (*arm's length*) sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi Perseroan, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Pada seluruh perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi, tidak terdapat ketentuan yang merugikan pemegang saham publik Perseroan.

11. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Perjanjian-perjanjian penting yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerjasama

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerja Sama No. MTB.22/1/004 tanggal 2 Januari 2022 oleh dan antara PT Rocket Chicken Indonesia ("Mitra Kerja") dengan Perseroan ("Perseroan")	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan mitra Kerja ini yaitu membeli produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan.	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022 ("Jangka Waktu"). Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
2.	Perjanjian Kerja Sama No. MTB.22/1/006 tanggal 2 Januari 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan PT Sendok Sumpit Group ("Mitra Kerja")	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan mitra Kerja ini yaitu membeli produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan.	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022 ("Jangka Waktu"). Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau <i>side letter</i> .
3.	Perjanjian Kontrak Kerjasama Nomor: SAMI/LKM-LA/11-2021/097 tanggal 1 Desember 2021 oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia ("Pihak Kedua")	<p>Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan air minum dalam kemasan sesuai Akta No. 1 Tanggal 5 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Emanuel Retitanto, Sarjana Hukum, Notaris di Sleman dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-31298-AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PENJUAL.</p> <p>Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai PEMBELI.</p> <p>Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan air minum dalam kemasan galon merk "Hexsoul" di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, Jl. Walisongo Km. 9,8 Semarang dan/atau area yang ditunjuk Pihak Kedua.</p>	Periode perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.
4.	Perjanjian Kerjasama No. 001/Spn/TJ/VI/2022 tanggal 18 Mei 2022 oleh dan antara Perseroan (Pihak Kedua) dengan PT Tirta Jaya Sukses (Pihak Pertama)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama dengan ini sanggup dan bersedia untuk mengadakan Air Sumber guna kepentingan operasional dan/atau produksi Pihak Kedua sesuai dengan Delivery Order ("DO") yang diterbitkan oleh Pihak Kedua sebagaimana syarat dan ketentuan diatur di dalam Perjanjian ini; dan 2. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri terhadap Pihak Pertama untuk memesan dan membayar Air Sumber dari Pihak Pertama untuk kepentingan operasional dan/atau produksi sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran 3. Pihak pertama minimal pengambilan Air kepada pihak kedua sejumlah 30 Tangki dalam satu bulan 	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 1 April 2024 kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan persetujuan Para Pihak
5.	Perjanjian Kerjasama Usaha Dagang Air Minum Dalam Kemasan Merek 'Hexsoul' No. 0010/Dir-MTB/I-2022 tanggal 14 Januari 2022 oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan UD. Tirta Langgeng Sejahtera ("Pihak Kedua")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pertama dengan ini memberikan ijin kepada Pihak Kedua untuk menggunakan Merek milik Pihak Pertama untuk memproduksi AMDK di Kabupaten Brebes dan sekitarnya; dan 2. Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri terhadap Pihak Pertama untuk membayar Nilai Perjanjian atas penggunaan Merek dan ketentuan lainnya sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian ini. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan 14 Januari 2024 kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan persetujuan Para Pihak. 2. Apabila salah satu pihak baik Pihak Kedua maupun Pihak Pertama tidak ada yang menghendaki perubahan atau pengakhiran jangka waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini secara otomatis berlaku untuk 12 (dua belas) bulan berikutnya.
3.	Perjanjian Kerja Sama Nomor: MTB.22/1/005 tanggal 3 Januari 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Mas Kobis Group ("Mitra Kerja")	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan mitra Kerja ini yaitu membeli produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan.	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022 ("Jangka Waktu"). Perjanjian ini dapat diperpanjang

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
			berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau <i>side letter</i> .
4.	Memorandum of Understanding ("MoU") No. 01/MOU/PDAM/SLM/I/2022 tanggal 25 Mei 2022 oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ("Pihak Kedua")	<p>a. Bahwa Para Pihak sepakat melakukan kerjasama berdasarkan Memorandum of Understanding ("MoU") nomor 01/MOU/PDAM/SLM/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 yang berakhir pada tanggal 2 Januari 2020, lalu dilanjutkan kembali dengan MoU nomor 01/MOU/PDAM/SLM/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 yang berakhir pada tanggal 2 Januari 2021, dan dengan MoU nomor 01/MOU/PDAM/SLM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 yang berakhir pada tanggal 4 Januari 2022, para pihak sepakat untuk melanjutkan kembali kerjasama melalui MoU ini; dan</p> <p>b. Para Pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam hal kesepakatan suplai air bersih untuk kebutuhan air baku AMDK dengan merk Hexsoul.</p>	Berlaku sampai dengan 25 Mei 2023
5.	Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 02/SP-MTB-EJP/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Eka Jaya Putra ("Pihak Kedua")	<p>Pihak Kedua harus membuat gambar rencana, Gambar kerja dan spesifikasi teknik bangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan biaya perencanaan serta gambar kerja tersebut biayanya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.</p> <p>Pihak Kedua bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan gambar rencana spesifikasi teknik yang telah dibuat, namun yang dilaksanakan adalah sesuai dengan volume yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan, sesuai kesepakatan bersama dan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik.</p>	Dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 270 hari kalender. Pihak Kedua harus mulai melaksanakan pekerjaan tersebut selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah di terbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

Keterangan:

Bahwa perjanjian-perjanjian dibawah ini:

1. Perjanjian Kerja Sama No. MTB.22/1/004 tanggal 2 Januari 2022 dengan PT Rocket Chicken Indonesia (berakhir di tanggal 31 Desember 2022);
2. Perjanjian Kerja Sama No. MTB 22/1/006 tanggal 2 Januari 2022 dengan PT Sendok Sumpit Group dengan PT Sendok Sumpit Group (berakhir di tanggal 31 Desember 2022), dan
3. Perjanjian Kerja Sama Nomor: MTB.22/1/005 tanggal 3 Januari 2022 dengan Mas Kobis Group (berakhir di tanggal 31 Desember 2022).

saat ini sedang dalam proses addendum/perpanjangan perjanjian antara Para Pihak.

b. Perjanjian Distributor

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Alamat Usaha	Jangka Waktu
1.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/019 tanggal 19 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Widodo ("Distributor").	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Gawanan RT 03 RW 05, Colomadu, Karanganyar	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau <i>side letter</i> .
2.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/023 tanggal 24 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Distributor Pekalongan Pak Taufik ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Gg. Lapangan Asrama 407, Barat Baladesa Wonopringgo, Pekalongan	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau <i>side letter</i> .

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Alamat Usaha	Jangka Waktu
3.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/020 tanggal 20 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Mulyono ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Bogoran RT 1 Tirenggo, Bantul, Yogyakarta	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
4.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/018 tanggal 18 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Isbani ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Ngrancahan RT 21 RW 05, Pengkok, Pathuk, Gunungkidul	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
5.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/011 tanggal 14 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan UD Tirta Langgeng Sejahtera ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara PERSEROAN selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Jl Raya Pakijangan No. 14, RT 001/ rw 001, Pakijangan, Bulak Amba, Brebes	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
6.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/015 tanggal 19 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Distributor Agung ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Gudang Kopen, RT 04/ RW 07, Kartasura	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
7.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/020 tanggal 19 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Arif Hidayat ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Celengan, Girioto, Ngemplak, Boyolali	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
8.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/019 tanggal 23 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Distributor Gemolong Suyatno ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Klampok, Purworejo, Gemolong, Sragen	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
9.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/019 tanggal 23 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan PT Menata Harkat Dinamis ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Krebet, RT 01/RW 05, Kedungwinong, Nguter, Sukoharjo	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Alamat Usaha	Jangka Waktu
				akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
10.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/016 tanggal 19 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Distributor Kulon Progo ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Dusub Serut, RT 18 RW 07, Kelurahan Kapanewon, Pengasih	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
11.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/016 tanggal 19 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Toko Snack & Forzen – Bikida ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Jl Kha Dahlan, Gg Yudistira No. 1, Metrokusuman, RT 03 RW 02 Pati Wetan.	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
12.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/V/005 tanggal 12 Mei 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Distributor Gunungkidul Pak Sepri ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Temanggung, RT 03 RW 02, Jetis, Saptopsari, Gunung Kidul	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
13.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/015 tanggal 13 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Sukoharjo ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Ngombak, Polokarto, Grogol, Sukoharjo	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
14.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/III/031 tanggal 12 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Magelang Nur Kholis ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Hanggosari 02/09, Jobonegoro, Metroyudan, Magelang, Jawa Tengah	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
15.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/cl-002 tanggal 14 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Distributor Agung ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Jl. RM Kahfi I gg. H. Khayar No. 25 A, Ciganjur, Jakarta Selatan	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
16.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/cl-004 tanggal 20 April 2022 oleh dan antara Perseroan	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan	Perum Griya Pratama Mas Blok C2 No. 9,	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini

No	Perjanjian	Ruang Lingkup	Alamat Usaha	Jangka Waktu
	("Perseroan") dengan Agen Zaenudin ("Distributor")	pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Cikarageman, Setu, Bogor	dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
17.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/cl-001 tanggal 13 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Distributor Elfirahmi ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Ruko Metro Blok A No. 17, Jalan Pangung Rawi, Cilegon	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
18.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/cl-003 tanggal 23 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Hasan ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Jl. Karyawan III, Karang Timur, Karang Tenag, Tangerang	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
19.	Surat Permohonan Menjadi Agen Nomor: MTB/22/IV/cl-005 tanggal 20 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Bapak Suntoro ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Jalan Cikunir Jaka Mulya, RT 002 RW 002, Bekasi Selatan	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
20.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/II/002 tanggal 23 Februari 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Seven Sky ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Lippo Plaza Lt.6, Jl. Adisucipto, Demangan, Depok, Sleman	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.
21.	Surat Permohonan Menjadi Distributor Nomor: MTB/22/IV/014 tanggal 13 April 2022 oleh dan antara Perseroan ("Perseroan") dengan Agen Pak Sigit ("Distributor")	Ruang lingkup kerja sama antara Perseroan selaku produsen dengan Distributor ini yaitu pemasaran dan pengembangan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari Perseroan	Jalan Raya Candigebang, No. 28, Wedomartini, Ngempak, Sleman, Yogyakarta	Kerja sama ini berlaku sejak Surat Permohonan ditandatangani sampai dengan 2 tahun. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang selanjutnya akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk suatu addendum atau side letter.

c. Perjanjian Sewa Menyewa

No	Perjanjian	Tujuan	Alamat	Nilai Sewa Menyewa	Jangka Waktu
1	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan Tanggal 9 Februari 2022 oleh dan antara Ir. Hj. Nenny Prastiwi, MM ("Pihak Pertama") dengan Perseroan ("Pihak Kedua")	1.Pihak Kedua akan menggunakan Tanah dan Bangunan sebagai tempat usaha/dagang atau jenis-jenis barang yang diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku, serta penyimpanan barang dagangan Pihak Kedua beserta segala fasilitas usaha tersebut. 2.Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memakai Tanah dan Bangunan tersebut selain untuk digunakan sebagaimana nomor 1 diatas.	Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sebuah bangunan seluas 340 m2 yang terdiri dari 2 lantai yang didirikan di atas tanah seluas 312m2 sebagaimana ternyata di dalam Sertifikat Hak Milik No 6911 dan No 5631 yang terdaftar atas nama Ir. Hj. Nenny Prastiwi,MM., yang beralamat di Desa Maguwoharjo, Kec. Depok. Kab. Sleman. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) per tahun atau sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 4 Tahun.	Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 1 Tahun terhitung efektif sejak tanggal 9 Februari 2022 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 Tahun.

12. ASET TETAP

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset bergerak dan tidak bergerak yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya, sebagai berikut:

ASET TIDAK BERGERAK

Aset Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Lokasi	Luas (m2)	Nama Pemegang Hak	Sertifikat				Keterangan
				No	Tanggal Penerbitan	Hak	Masa Berlaku	
1.	Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Wilayah Kabupaten, Bogor, Provinsi Jawa Barat	381	Perseroan	5232	23 April 2019	Guna Bangunan	6 Oktober 2052	Penggunaan lahan adalah sebagai Fasilitas Produksi dan Gudang distribusi untuk wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek.
2.	Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Wilayah Kabupaten, Bogor, Provinsi Jawa Barat	715	Perseroan	5231	11 Maret 2000	Guna Bangunan	6 Oktober 2052	Penggunaan lahan adalah sebagai Fasilitas Produksi dan Gudang distribusi untuk wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek.

Aset Tidak Bergerak berupa Tanah dan Bangunan yang dikuasai oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Letak Gedung	Luas (m ²)	Dasar Penguasaan	Jangka Waktu	Tahun Buku	Keterangan
1.	Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta.	446 m ²	Akta Perikatan Jual Beli No. 18 tanggal 18 Juli 2022 oleh dan antara Hery Gunawan Muhamad dengan Perseroan yang dibuat dihadapan Notaris Deasy Widya Sari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bantul.	Tidak ada	28 Januari 2022	Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 25 November 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul menerangkan bahwa saat ini tanah tersebut masih dalam proses perubahan status dan hak atas penggunaan tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantul, yaitu pada tahap Pencatatan Peralihan fungsi lahan. Lahan ini kedepannya akan digunakan sebagai Hub Distribusi produk Perseroan. Pembelian atas tanah ini telah dibayar lunas.

Aset Bergerak Dimiliki Perseroan

Harta Bergerak berupa kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik	Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi	Nilai Asset	Tahun Buku
DAIHATSU							
1.	Perseroan	S 401 RP-PMRE JJ HA	AB 8941 UE	Q- 08316012	Ya	Rp 87.860.000,-	1 Januari 2014
2.	Perseroan	S402RV-ZMDFJJMU	AB 1558 XB	Q- 08315861	Ya	Rp 130.000.000,-	1 Januari 2020
3.	Perseroan	S 401 RP-PMRE JJ HA	AB 8028 UF	Q- 08317173	Ya	Rp 104.482.525,-	1 Januari 2015
4.	Perseroan	S 402 RP-PMRF JJ-KG	AB 8124 UF	Q- 08318591	Ya	Rp 97.716.240,-	1 Januari 2016
ISUZU							
5.	Perseroan	PHR 54 C BB	AB 8960 UE	Q- 08315933	Ya	Rp 150.000.000,-	1 Januari 2020
MITSUBISHI							
6.	Perseroan	FE 71 MT	AB 8062 UF	Q- 08317589	Ya	Rp 100.000.000,-	1 Januari 2020
7.	Perseroan	Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T	AB 8126 UF	Q- 08318639	Ya	Rp 103.500.000,-	26 Januari 2022

Aset Bergerak yang Dikuasai Perseroan

Aset berupa kendaraan bermotor roda empat yang dikuasai oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik	Tipe	No. Polisi	No. BPKB	Asuransi	Tahun Buku
DAIHATSU						
1.	Ardianto Wibowo	S 401 RP-PMRE JJ HA	AB 8334 DU	M- 04989314	Tidak	26 Januari 2022
MITSUBISHI						
2.	Iriyanti	S 402RP-PMRFJJKG	F 8297 GQ	L- 08945984	Tidak	26 Januari 2022

Berdasarkan Nilai Buku Tahun 2022, Total Aset Tetap Perseroan per tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp 15.945.274.140,00 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh Rupiah). Seluruh Aset Tetap dipergunakan oleh Perseroan adalah untuk kegiatan operasional Perseroan dan penunjang kegiatan usaha Perseroan.

13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI")

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual ("HAKI"), sebagai berikut:

1. Sertifikat Merek dengan Nomor Pendaftaran Merek IDM000915393 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak atas Merek ini diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun

terhitung sejak tanggal penerimaan yaitu tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2030. Sertifikat Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama dan alamat Pemegang Merek : PT Mitra Tirta Buwana
Jl. Waru No. 74, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55282

Tanggal Penerimaan : 15 September 2020

Nomor Pendaftaran : IDM000915393

Etiket Merek :



Keterangan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
 - Sehubungan dengan Perjanjian Pengalihan Hak atas Merek No. 0010/MTB/04-2022 tanggal 14 April 2022, Perseroan berkewajiban untuk membayar Harga Pengalihan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang dibayarkan secara langsung melalui transfer ke rekening bank milik Iriyanti. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, maka hak kepemilikan atas merek dagang "Hexsoul" beserta seluruh perjanjian, data transaksi, informasi, dokumen-dokumen, serta data-data dan dokumen-dokumen lainnya, operasional dan manajemen termasuk hal-hal yang bersifat rahasia dan transaksi serta implementasi di dalamnya (yang telah ada sampai dengan ditandatanganinya perjanjian pengalihan hak atas merek ini) dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain yang terkait dengan merek dagang "Hexsoul" beralih kepada Perseroan.
2. Permohonan Pendaftaran Merek Nomor: DID2022059173 tanggal 10 Agustus 2022 dikeluarkan di Jakarta oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek dan Indikasi Geografis a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan Pendaftaran Merek ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Data Permohonan (Application)

Nomor Transaksi : IPT2022128781

Nomor Permohonan : DID2022059173

Tanggal Penerimaan : 10 Agustus 2022

Asal Permohonan : Online Filing

Tipe Permohonan : Merek Dagang

Jenis Permohonan : Umum

Data Merek (Description of Mark)

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Nama Merek : My Soul

Deskripsi : Merek Air Minum Dalam Kemasan

Etiket Gambar/Label Merek :



Warna : Warna Biru Muda Dengan Huruf "O" Berwarna Merah

Terjemahan : Jiwa Ku

Data Pemohon (Applicant)

Nama : PT Mitra Tirta Buwana, Tbk

Jenis Pemohon : Badan hukum

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Waru No 74.

Kabupaten/Kota : Kabupaten Sleman

Provinsi : DI Yogyakarta

Negara : Indonesia

Data Kelas (Class)

Kelas dan Uraian Barang dan/atau Jasa : 32 – Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; air mineral [minuman]

Keterangan:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4 mengatur bahwa Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- Merek yang didaftarkan dengan Nomor Permohonan Pendaftaran Merek DID2022059173 tanggal 10 Agustus 2022 saat ini dalam proses permohonan pendaftaran merek di Direktorat Jenderal HKI, yaitu dalam tahap Pelayanan Teknis.

14. ASURANSI

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menandatangani perjanjian asuransi sebagaimana disebutkan di bawah ini.

No	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	No. 21010922001219	Property All Risk	Jalan Raya Cileungsi-Jonggol No. 28 KP Panangga RT 01/06 (SHM No. 426 an Iriyanti), Kel Gadoang, Kec Cileungsi, Bogor	Rp 1.185.000.00,-	25 April 2022 sampai dengan 25 April 2023
2.	PT Asuransi Jasaraharja Putera	No. 117000221052200091	Total Loss Only OJK 2017	1. ISUZU PHR 54 C BB / TRUCK 2018 No. Polisi AB 8960 UE 2. DAIHATSU S401RP-PMREJJ HA / PICK UP/BOX No. Polisi AB 8941 UE 3. DAIHATSU S401RP-ZMDFJJ MU / MINIBUS No. Polisi AB 1558 XB 4. MITSUBISHI FE 71 MT / LIGHT TRUCK No. Polisi AB 8062 UF 5. DAIHATSU S401RP-PMREJJ HA / PICK UP/BOX No. Polisi AB 8028 UF 6. DAIHATSU S401RP-PMRFJJ-KG / PICK UP/BOX No. Polisi AB 8124 UF 7. MITSUBISHI COLT DIESEL FE74HDV (4X2) M/T / LIGHT TRUCK No. Polisi 8126 UF	Rp 821.982.525,00	17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023
3.	PT Asuransi Jasaraharja Putera	No. 117000121052200022	FLEXAS OJK 2017	1. Jl. Waru No. 76 Sambilegi Baru, RT 01 RW 53, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 3. Jl. Raya Godean, Pedes Tumut, Sumbarsari, Moyudan, Sleman, Yogyakarta 4. Jl. Raya Cileungsi Jonggol Km 7 No. 28, Gadoang, Cileungsi, Bogor	Rp 3.595.500.000,00	20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

No	Penanggung	Polis Asuransi	Jenis Pertanggungan	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Jangka Waktu
				5. Jl. Raya Pakajangan No. 14, Balakamba, Brebes, Jateng		

Jumlah pertanggungan atas masing-masing aset yang diasuransikan telah memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan dan menutup risiko yang dipertanggungkan.

15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun, tidak terlibat baik dalam perselisihan dan perkara pidana, perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara perpajakan Pengadilan Pajak, perselisihan yang diselesaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta tidak terdapat somasi terhadap Perseroan, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.

Selanjutnya, pada masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak sedang terlibat dalam perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai pemohon maupun termohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak sedang dan/atau tidak terlibat dalam Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan, tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, yang secara material dan signifikan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan ataupun dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham.

16. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

A. UMUM

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan, minuman dan air mineral khususnya dalam produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sejak tahun 2009

Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan yang dapat memayungi dan mengayomi masyarakat, berkarakteristik, innovative sebagai role model sekaligus menjadi pilar perekonomian nusantara yang kokoh, demi mewujudkan pemimpin yang kompeten dalam kancah perekonomian domestik maupun global.

Dalam ijin yang diperoleh dari BPOM RI ijin yang diperoleh merupakan Air Minum Dalam Kemasan (Air Demineral) air minum Demineral sendiri merupakan air minum dengan kadar cemaran terlarut < 10 ppm.

Perseroan memiliki tujuan untuk menjadikan Perseroan sebagai perusahaan lokal dengan kualitas standar internasional melalui penerapan strategi yang berkomitmen pada keberhasilan peningkatan kualitas produk, melalui inovasi secara berkelanjutan serta senantiasa memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal pelayanan.

Industri AMDK tergolong sebagai industri yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan prospek usaha yang meningkat di masa mendatang, karena kesadaran gaya hidup masyarakat untuk memilih minuman yang aman, sehat dan praktis. Dalam hal ini Perseroan merupakan salah satu produsen AMDK di Indonesia menawarkan produk kepada masyarakat dengan merek antara lain: Hexsoul

Perseroan memiliki dan mengoperasikan 1 fasilitas pabrik yang berlokasi di Sleman untuk memproduksi produknya. Setiap fasilitas produksi mendapatkan pasokan air bahan baku dari sumber mata air yang alami dimana selalu teruji kemurniannya dan tingkat TDS yang rendah sehingga kualitas air yang dihasilkan cenderung murni.

Setiap fasilitas pabrik didukung oleh fasilitas mesin produksi yang canggih dan dikelola oleh para ahli yang profesional dibidangnya sehingga setiap hasil produksi telah melalui pengawasan mutu yang ketat.

Perseroan sudah memiliki perijinan yang lengkap dimana seluruh fasilitas produksi yang dimiliki sudah memenuhi kriteria dan standard yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan sertifikasi SNI dan LS-Pro Surabaya.

Metode pemasaran penjualan produk kepada pelanggan oleh Perseroan melalui saluran distribusi yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu melalui saluran distribusi Modern Outlet dimana Pelanggan dapat membeli satuan maupun karton dan melalui saluran distribusi traditional outlet.

Berikut adalah tonggak sejarah dari Perseroan:

Tahun	Sejarah
2009	Perseroan berdiri
2012	Perseroan memperoleh ijin BPOM, SNI dan Merek
2013	Perseroan melakukan pengembangan produk selain air galon
2014	Perseroan mulai sistem retail di Modern market ke Giant (Hero Group)
2015	Memulai distribusi di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
2016	Masuk distribusi ke area Sragen, Brebes dan Banyumas
2017	Masuk distribusi area Jawa Timur
2018	Menjadi supplier air Semarang Auto Manufacture Memberikan support kepada PSSI DIY dan menjadi minuman para pedagang asongan selama pertandingan Liga 1, 2, 3 di area DIY
2019	Bekerjasama dengan organisasi suporter PSIM, PSS dan Persiba
2020	Mensupport Turnamen Futsal piala Walikota DIY sebelum pandemic
2021	- Melaunching produk 110 ml - Mensponsori Turnamen Sepak Bola Piala Suratin
2022	- Memulai listing modern trade chain lokal Jogja dan Surakarta - Memulai listing e-commerce wilayah DIY - Jateng - Mensponsori event olah raga Panahan yang diselenggarakan oleh KONI

B. KEGIATAN USAHA

Berikut adalah kegiatan usaha utama dan penunjang sesuai sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Industri Pengolahan; dan
- Perdagangan Besar dan Eceran.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan, usaha sebagai berikut:


1. Kegiatan usaha utama:
Industri Air Kemasan (KBLI 11051);
Mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung, mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O₂ ataupun CO₂, dengan atau tanpa penambahan mineral;
2. Kegiatan usaha penunjang:
Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 46334)
Mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.

Pabrik produksi Perseroan sekaligus kantor pusat berlokasi di Jl. Waru No. 74 Sambilegi Baru RT.001 RW.003 Maguwoharjo, Depok, Sleman Yogyakarta - Indonesia, 55282.

Berikut adalah deskripsi dari kegiatan usaha Perseroan:

2.1. Proses Produksi

Berikut adalah proses produksi dari Perseroan:



Berikut adalah beberapa foto fasilitas produksi milik Perseroan:

- Jalur produksi untuk produk botol - Jalan Waru Yogyakarta



- Jalur produksi untuk Cup - Jalan Waru Yogyakarta



- Jalur produksi untuk galon - Jalan Waru Yogyakarta



- Inkjet Printer - Jalan Waru Yogyakarta



- Fasilitas Laboratorium - Jalan Waru Yogyakarta



- Jalur Produksi - Jalan Pedes Godean




- Mesin Molding Engine 12 cup – in Jalan Pedes Yogyakarta




2.2. Proses Pemasaran

Perseroan memasarkan produknya keenam provinsi yang ada di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta. Melalui system direct selling dan juga Kerjasama kedistributoran



Dari keenam provinsi tersebut Perseroan memiliki 2.694 point distribusi yang tersebar di pulau Jawa



C. KEUNGGULAN KOMPETITIF

3.1. Kualitas Air

Proses air minum hexsoul melalui proses filterisasi dengan kapasitas 3 ribu hingga 4 ribu ton air per jam dengan menggunakan 4 line filterisasi. Untuk meningkatkan kualitas produk AMDK, Perseroan melakukan regenerasi setiap 1 jam sekali

Dengan proses demikian tingkat Total Dissolved Solid (TDS) yang rendah di level 0,02 (demineralisasi).

Walaupun mengambil dari sumber diluar Perseroan namun berhasil di jaga kualitas, selain dengan proses filterisasi juga terdapat laboratorium untuk mengecek kualitas air.

3.2. Proses Distribusi

Keberhasilan proses distribusi Perseroan terlihat dari sebagian besar konsumen Perseroan yang mencakup lapisan masyarakat dari kelas menengah kebawah. Dengan konsumen ini memiliki loyalitas yang tinggi terhadap produk Perseroan sebagai dasar untuk selanjutnya melakukan penetrasi dikelas menengah keatas. Seperti melakukan pemasaran melalui modern trade (*Local and National Account*)



D. PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Perseroan terus berupaya meningkatkan brand awareness produknya dan terus berupaya memperkenalkan kepada masyarakat di Indonesia upaya pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan antara lain :

- Memasuki komunitas hoby, komunitas mikro lingkungan maupun komunitas-komunitas yang ada baik di Yogyakarta dan sekitarnya
- Sponsor pada acara-acara
- Edukasi pasar
- Materi promosi



Berikut adalah table yang menggambarkan kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh Perseroan sampai pada saat Prospektus diterbitkan:

No	Tanggal	Nama Event	Alamat	Property	Jumlah Pengunjung
1	2018 -2020	Liga PSSI	Stadion Maguwoharjo, Mandala Krida , Sult	Selling Melalui Asongan di dalam Stadion 1x pertandingan Cup 240ml terjual 125-250 ctn	7000<
2	28 -31 Des 2017	Wonogiri Night Carnival	Alun2 Giri Krida Wonogiri	Sponsor,Cetak Logo di backdrof ,Lipsing MC, Pasang umbul, Stand Selling	8.253
3	13-Jan-18	Musik Kompetisi	Mall Plaza Malioboro	Sponsor,Cetak Logo di backdrof ,Lipsing MC, XBanner,Selling	1.214
4	15-Feb-18	Event wisata Prambanan	Prambanan , Klaten	Sponsor ,Stand Selling	2.830
5	23-Jun-18	Event wisata lava bantal	Berbah , Bantul Jogja	Sponsor, Pasang xbanner, Stand Selling	415
6	25-Nov-18	Eating Contest Sumo Sushi	Lippo Plaza, Jogja	Sponsor, Pasang xbanner, Lipsing MC	806
7	20 mei 2019	tasyakuran bersama Anak Yatim	Panti Asuhan Wiwin	Sponsor ,Cetak Spanduk	300
8	14-20 Jan 2019	Futsal Kompetisi DIY	4R Yogyakarta	Sponsor , Cetak Logo , Selling	831
9	01-Sep-19	Senam Masal Bersama DPR Daerah	Bangun jowo , Bantul, DIY	Sponsor , Stand Selling , Lipsing MC	1.501
10	30 oktober 2021 - Selesai	Pra PON DIY	Stadion Maguwoharjo, Mandala Krida, Sult	Selling Team dan VIP	630
11	20 okt 2019	Sepeda Santai Srandakan	Srandakan , Bantul , DIY	Sponsor,Cetak Logo di backdrof ,Lipsing MC, Pasang umbul, Stand Selling	1.742
12	13-Feb-20	Utah Braja Musti	Stadion Mandala Krida , DIY	Sponsor,Cetak Logo di backdrof ,Lipsing MC, Pasang umbul, Stand Selling	3.408
13	9-15 Maret 2020	Piala Walikota	Stadion Mandala Krida , DIY	Sponsor,Cetak Logo di backdrof ,Lipsing MC, Pasang umbul	7.525
14	1-3 Okt 2020	Parade Band	Seven Sky Lippo Plaza , Jogja	Sponsor,Cetak Logo di backdrof ,Lipsing MC, Pasang umbul	1.750
15	23 Des 2020	Seminar lisensi Wasit PSSI	SKB Bantul	Selling Peserta dan VIP	415
16	7 April 2021 - Selesai	Asprov DIY	Stadion Sultan Agung	Selling Team dan VIP	345
17	04-Jun-21	PSMI Jateng	Alun2 Yogyakarta	Sponsor,Pasang Umbul2, Stand Selling, Lipsing MC	900
18	27-Nov-21	Kuliner wisata Imogiri	Imogiri,Bantul ,DIY	Sponsor,Cetak Logo di backdrof ,Lipsing MC, Pasang umbul, Stand Selling	1.321
19	14 Nov 2021- Selesai	Liga 3 PSSI	DIY 2021	Selling Team dan VIP	321
20	12-Nov-21	Lisensi Wasit PSSI	Hotel Olympic DIY	Selling Peserta dan VIP	215
21	20 des 2021 - 2022	Piala Suratin	DIY 2021	Selling Team dan VIP	255
22	31 desember 2021	New year celebration	Lippo Plaza yogyakarta	Selling Team dan VIP	1.000
23	30 April - 16 mei 2022	snow wonder land	JOGIA CITY HALL	Selling Team dan VIP	2.500
24	29 mei 2022	Panahan KONI	Kawasan wisata Candi Banyunibo	Selling Team dan VIP	1.200



Dalam pendistribusian produk yang dihasilkan Perseroan terdapat dua skema, yaitu:

4.1 Kedistributoran

Dalam skema kedistributoran, Perseroan menggunakan pihak ke 2 (distributor) untuk membantu dalam pendistribusian produk sampai ke Konsumen. Baik instansi maupun pengguna langsung



4.2 Direct Selling (penyebaran produk yang dilakukan oleh perseroan)

Perseroan mendistribusikan produk-produknya baik di:

4.2.1. Pasar Tradisional

Perseroan mendistribusikan seluruh produknya melalui pedagang besar di berbagai daerah yang kemudian akan diteruskan oleh pengecer (toko dan warung) agar dapat sampai ke tangan konsumen.



4.2.2. Pasar Modern

Perseroan mendistribusikan AMDK melalui berbagai jaringan pasar modern (supermarket dan hypermarket).




4.2.3. Institusi dan Horeca (Hotel, Restoran, dan Café)

Perseroan Mendistribusikan AMDK untuk memenuhi kebutuhan Bisnis Industri, Perkantoran, Instansi, Maupun, Kebutuhan restoran untuk mereka melakukan kegiatan bisnis



stock point atau dikirim langsung ke pelanggan. Perseroan menggunakan gudang pusat distributor, dalam rangka efisiensi terhadap beban operasional terutama beban distribusi. Peta berikut ini menunjukkan sebaran area pemasaran dan distribusi Perseroan, dimana seluruh distribusi produk tersebut terpusat di daerah Jawa dan Bali.



Penjualan produk Perseroan mengalami siklus musiman, terdapat pola peningkatan penjualan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, Event – Event daerah dan sepanjang musim kemarau dimasa cuaca panas.

Masa berlaku produk Perseroan adalah selama 2 tahun dengan persyaratan penanganan produk yang diharuskan oleh Perseroan kepada para agen penjualan. Perseroan selalu melakukan pengecekan terhadap produk yang kadaluarsa. Produk yang telah kadaluarsa akan dihancurkan apa bila ada dan selama ini produk kadaluarsa yang ditemukan di pasaran hampir tidak ada.

Produk yang cacat produksi akan dipisahkan dari produk lainnya. Produk tersebut akan dihancurkan dan sampah plastiknya akan di daur ulang menjadi bijih plastik.

E. SERTIFIKASI DAN KEANGGOTAAN

Hingga prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mendapatkan sertifikasi dari berbagai institusi baik dari dalam maupun luar negeri, serta anggota dari beberapa organisasi produsen AMDK , yaitu :

SNI : 180/12.06.03/18/LSPPro/III/2022
BPOM MD : 265212003020 ; 265212001020 ; 265212002020
HALAL : 12120004070820

Salah Satu Penghargaan yang pernah di peroleh Perseroan



F. PEMASOK UTAMA

Aspek pemasok termasuk bagian yang vital bagi Perseroan mengingat bahan baku memiliki pengaruh cukup besar untuk keandalan dari produksi. Perseroan sangat memperhatikan pemilihan pemasok baik dari segi kualitas produk bahan baku dan jadwal pengiriman bahan baku.

Pada saat ini pasokan bahan utama dipasok oleh beberapa perusahaan yaitu PDAM Sleman, dan PT Tirta Jaya Sukses. untuk penyediaan air bersih bagi Perseroan. Sedangkan untuk bahan penolong lainnya perusahaan di supply oleh beberapa perusahaan diantaranya:

PT Kiwell Plastic Packaging
PT Fortuna Industri Plastik
PT Indo Ceria
PT Hanja Prima Loka
PT Solindo Grafika
PT Lendis Jaya Box
PT Purinusa Eka Persada
PT Ciplasindo
PT Pura Barutama
PT Nachindo Tape Industry
PT DHASS Sumber Teknik
PT Global Cakrawala Persada
PT Asia Prima Packaging
PT Namasindo Plast

Mengingat Perseroan memiliki risiko pemasok bahan baku, mengurangi risiko terganggunya pasokan bahan baku, Perseroan berupaya memberikan dan menyelesaikan pembayaran dengan tepat waktu dan menjaga hubungan baik antara Perseroan dengan pemasok.

G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk meningkatkan: kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan social ekonomi masyarakat yang berlokasi dekat dengan lokasi kegiatan usaha Perseroan. Berikut adalah kegiatan tanggung jawab social yang dilakukan oleh Perseroan:

- a) Bantuan Mesin Fotocopy dan Kendaraan roda 3 - SDN Bulusari 1 Brebes, 2014



b) Tasyakuran bersama Anak Yatim di Panti Asuhan Wiwin, 20 Mei 2019



c) Bagi Takjil Berbuka di Panti Asuhan Wiwin, 12 April 2022



Perseroan meyakini bahwa dengan memberikan dukungan kepada masyarakat, Perseroan dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa dengan masyarakat lokal dan mengalami gangguan dalam kegiatan usaha Perseroan, dengan demikian dapat meningkatkan hubungan yang lebih baik antara Perseroan dengan para pelanggan yang berkelanjutan.

Perseroan memiliki serangkaian program untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat lokal. Selain itu, karena banyak dari karyawan Perseroan adalah warga dari masyarakat lokal, penting bagi Perseroan untuk selalu meningkatkan kualitas hidup para karyawannya mengingat pada individu-individu karyawan yang sama melekat kepentingan 2 (dua) pemangku kepentingan atau *stakeholders* sekaligus, yaitu (i) pemangku kepentingan sumber daya manusia dan (ii) pemangku kepentingan masyarakat di sekitar Perseroan.

H. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir dalam kegiatan usaha yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

I. PERSAINGAN USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa pesaing dalam industry AMDK dengan skala lokal diantaranya

- CV TnT Corporation merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek AMANAH
- PT Tirta Lancar Sejahtera yang merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek EVITA
- CV Telaga Mulya yang merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek ARBAS
- PT Giri Tirta Mulia merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek CLEES
- Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek DAXU
- PT Kerja Tirta Santosa merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek LATOYA
- CV Tirta Angkasa Sejahtera merupakan produsen AMDK di Yogyakarta dengan merek AGGA

Diatas merupakan pesaing langsung dari Perseroan dengan brand yang memiliki kualitas sebanding dengan produk HEXSOUL yaitu merek AMANAH yang diproduksi oleh CV TnT Corporation untuk area DIY

J. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan pada pesatnya pertumbuhan usaha para pesaing, sehingga Perseroan harus memiliki strategi usaha yang mampu bersaing.

Strategi usaha yang diterapkan Perseroan diantaranya:

- a. Perseroan didukung dengan tim manajemen yang handal
Perseroan memiliki tim professional manajemen yang berpengalaman
- b. Selalu inovatif dengan pengembangan produk
Perseroan selalu inovatif dalam pengembangan produk seperti menambah SKU produk dan kemasan baru

NO	Plan	Note	Due Date
1.	Launching new produk	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hexsoul 300 ml ✓ Soul water gallon ✓ Soul water PH Plus 300 ml + 450 ml 	Sept 2022 Agt 2024 Jan 2025
2.	Soul sharing CSR (Corporate Social Responsibility)	Melakukan pendampingan & Edukasi kegiatan masyarakat yang mampu memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat, seperti edukasi pengolahan sampah, peternakan ikan & unggas, pertanian hidroponik dst, sembari menancapkan Company brand dan selling di masyarakat	Des 2025

- c. Melakukan Pengembangan pabrik produksi
Perseroan akan melakukan pengembangan pabrik untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan perluasan distribusi

NO	Plan	Note	Due Date
1.	Penambahan kapasitas produksi dan gudang	<ul style="list-style-type: none"> - Area DIY dan Semarang, guna pemenuhan suply distribusi di area DIY dan Jateng - Jatim Bagian barat - Pengembangan pabrik dan Gudang wilayah Jabodetabek 	<ul style="list-style-type: none"> - Des 2022 - Jan 2023 - Jun 2023

- d. Perluasan Distribusi di luar Pulau Jawa
Perseroan akan melakukan perluasan distribusi ke luar pulau jawa seperti ke Sumatera dan Kalimantan. Selain itu distribusi yang ada saat ini akan di perluas dan dikembangkan



MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK

VII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Sesuai Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Anggaran dasar Perseroan dalam Pasal 24 Ayat (3) menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS setelah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain rencana pengembangan usaha dan kebutuhan belanja modal. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari RUPS.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Dengan tidak mengabaikan tingkat Kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka besarnya dividen kas yang akan dibagikan adalah dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan. Sesuai dengan kebijakan dividen Perseroan, maka manajemen Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba Bersih setelah pajak Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang akan dibagikan pada tahun 2023. Rencana pembagian dividen tersebut akan dibagikan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan kemampuan Perseroan.

Dividen yang diterima oleh pemegang saham, baik Indonesia atau non-Indonesia, akan diterapkan pengenaan pajak penghasilan atas dividen berdasarkan pasal-pasal yang berlaku dari Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian pajak yang berlaku antara Indonesia dan negaranya masing-masing.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya.

VIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020, Peraturan No. IX.A.7, serta Surat Edaran OJK No.15/2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	Persentase
1.	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	18.000.000	1.980.000.000	6,67%
2.	PT Wanteg Sekuritas	252.000.000	27.720.000.000	93,33%
Total		270.000.000	29.700.000.000	100,00%

PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan ini adalah PT Wanteg Sekuritas.

Metode penentuan Harga Penawaran Saham

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp110,- setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

IX. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020").

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Wanteg Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari:

- Nasabah PT Shinhan Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email ke ssi.corfin@gmail.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Shinhan Sekuritas Indonesia;
- Nasabah PT Wanteg Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke ib@wanteg.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Wanteg Sekuritas.

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatnnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;

- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 - 4 Januari 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Saham.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. Penjatahan Saham

PT Wanteg Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan sebesar Rp4.000.007.000 (empat miliar tujuh ribu Rupiah) atau 13,47% (tiga belas koma empat tujuh persen) dari jumlah yang ditawarkan.
- 2) Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

- 3) Manajer Penjatahan yaitu PT Wanteg Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- 4) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:
 - a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
 - b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp29.700.000.000 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00 dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit sebesar 15% dari total dana yang dihimpun atau senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun Alokasi pada penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah senilai Rp25.699.993.000 (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah) atau sebesar 86,53% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sebesar Rp25.699.993.000 (dua puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu Rupiah) atau sebesar 86,53% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- a.1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- a.2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - 1) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - 2) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- a.3. Dalam hal:
 - 1) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - 2) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - 3) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- a.5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
 - 2) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - 3) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - 4) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - 5) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
- a.7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu

- hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia system, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.